PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERGAULAN PASCA PERTUNANGAN
(Studi Kasus Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RIZKI SENU
NIM. 160101096
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1441 H

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERGAULAN PASCA PERTUNANGAN
(Studi Kasus Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

RIZKI SENU
NIM. 160101096
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk disidangkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
H. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag.	Nahara Eriyanti, S.HI., M.H.
NIP. 197001312007011023	NIDN. 2020029101

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERGAULAN PASCA PERTUNANGAN
(Studi Kasus Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 27 Januari 2021 M / 13 Jumadil Tsani 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
H. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag.	**Nahara Eriyanti, S.HI., M.H.**
NIP. 197001312007011023	NIDN. 2020029101
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.	**Dr. Jamhir, M.Ag.**
NIP. 197312242000032001	NIP. 197804212014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD.
NIP. 197703032008011015

PERNYAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rizki Senu
NIM	: 160101096
Prodi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan snksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27Januari 2021
Yang menyatakan,

Rizki Senu

ABSTRAK

Nama	:	Rizki Senu
NIM	:	160101096
Fakultas/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul	:	Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Pasca Pertunangan (Studi Kasus Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang	:	27 Januari 2021
Tebal Skripsi	:	54 Halaman
Pembimbing I	:	Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II	:	Nahara Eriyanti, S.HI., M.H
Kata kunci	:	*Pandangan Masyarakat, Pergaulan, Pertunangan*

Peminangan pada prinsipnya belum berakibat hukum, maka di antara mereka yang telah bertunangan, tetap dilarang untuk beraktivitas bersama seperti berkhalwat sampai dengan mereka melangsungkan akad perkawinan, kecuali apabila disertai oleh mahram. Adanya mahram dapat menghindarkan mereka terjadinya maksiat. Namun, pada kenyataannya sekarang banyak orang yang bertunangan sering melakukan aktivitas layaknya suami isteri dan melakukan perbuatan yang melewati batas ketentuan syariat. Contohnya, banyak di kalangan masyarakat pada saat proses pertunanganmereka berduaan atau berkhalwat, dan juga praktek sekarang dalam masyarakat pertunangan dilakukan seperti walimahan, padahal belum ada jaminan mereka menjadi suami isteri. Dalam skripsi ini mencoba memaparkan bagaimana pelaksanaan prosesi peminangan di Kecamatan Syiah Kuala dan bagaimana pandangan masyarakat tentang pergaulan pasca pertunangan di Kecamatan Syiah Kuala. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui *Field Research* (penelitian lapangan) dan *Library Research* (penelitian kepustakaan).Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prosesi peminangan di kecamatan Syiah Kuala sama seperti prosesi peminangan pada umumnya. Namun khususnya di kecamatan Syiah Kuala prosesi peminangan memiliki tata cara dan adat tersendiri. Seperti, senangke, cahrot pekong haba dan menyediakan mahar sebagai tanda bukti. Kemudian pandangan masyarakat terhadap pergaulan pasca pertunangan, menyatakan bahwa masyarakat kecamatan Syiah Kuala pada umumnya mengetahui batasan-batasan dalam pergaulan pasca khitbah, namun ada Sebagian masyarakat yang juga belum memahami tentang batasan-batasan dalam pertunangandan berkhalwat, serta berpergian berdua. Jika ditinjau dalam hukum Islam pertunangan tidak merubah status hukum apapun bahwa diantara kedua belah pihak tidak ada ikatan yang sah seperti pernikahan, hanya saja dengan pertunangan keduanya memiliki ikatan yang disebut ikatan peminangan. Dalam hukum Islam antara laki-laki dan perempuan tidak ada ikatan mahram, jangankan untuk berbicara berduaan memandangpun dilarang baik pandangan laki-laki terhadap perempuan

ataupun sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat kecamatan Syiah Kuala belum sepenuhnya mengetahui aturan-aturan dalam pergaulan pasca pertunangan.

KATA PENGANTAR

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد:

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran islam sudah dapattersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan sehingga penulis telah dapat meyelesaikan karya tulis dengan judul**Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Pasca Pertunangan (Studi Kasus Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh**).

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Agsebagai pembimbing I, IbuNahara Eriyanti, S.HI., M.Hselaku pembimbing II, Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag. sebagai penguji I dan Bapak Dr. Jamhir, M.Ag sebagai penguji II. Kemudian ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H,PHD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc.,M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, dan juga Kepada Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Agselaku Penasehat Akademik, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada perpustakaan Syari'ah dan seluruh karyawan, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Ucapan terim kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda tercinta Abdul Gani dan ibunda tersayang Khadijah, serta kepada Abang penulis Angga Genneka, Yogi Abdullah dan adik penulis Synthia, Muhammad Fathah, yang telah mendo'akan serta memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materil kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini. dan juga kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada saudara sahabat dan juga kakakletting dan senior dan guru terbaik dan orang baik dari beberapa orang terbaik yang menjadi baik dan lebih baik untuk kebaikannya yaitu Oktalita Sensei dan Dokter Vin-vin, sungguh tak tersangka-sangka yang bisa kita sangka bertemu dua orang kembar yang banyak di terror oleh orang orang hebat lainnya, akan tetapi mereka selalu tiba tiba memberikan arahan motivasi semangat dan bantuan materil, sungguh tak bisa di ucapkan dengan kata yang tak bisa berkata kata lagi untuk mengungkapkannya. terima kasih penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat neraka yang akan tetapi insya allah kami akan jumpa di surga selamanya bebas mau pilih siapa semua bisa jadi bidadari yang penting udah masuk surgayaitu, Ustazah Cut Kat, Kakak Youn, Ina Chan,Tsarahe, Yenikumunak, Munakuyen, Kemudian Kepada Alfalih, Bariq Sama, Taufiq Sama, Pak Ketua, Bambang Kece, Qandian masak-masak. serta teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta kepada sahabat-sahabat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekeurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak dami kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan, penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin Ya Rabbal 'Alamin*

Banda Aceh, 27 Januari 2021
Penulis,

Rizki Senu

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	

12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**
َ	*Fatḥah*	A
ِ	*Kasrah*	I
ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	**Nama**	**GabunganHuruf**
ـَي	*Fatḥah* dan ya	Ai
ـَو	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	**Nama**	**Huruf dan Tanda**
ي/ا َ	*Fatḥah* dan alif atau ya	*Ā*
ي ِ	*Kasrah* dan ya	Ī
ي ُ	*Dammah* dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat*fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الاطفالروضة : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

المدينةالمنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Wawancara bersama Geucik Gampong Tibang 73
Gambar 2 : Wawancara Bersama Pemuka Adat Gampong Peurada 73
Gambar 3 : Wawancara Bersama Tengku Imum Gampong Peurada..... 74
Gambar 4 : Wawancara Bersama Geucik Gampong Lamgugop 74
Gambar 5 : Wawancara Bersama Tengku Imum Gampong Lamgugob 75

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Angket mengenai Pandangan Masyarakat tentang Pergaulan Pasca Khitbah..... 47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi 61
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian..... 62
Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian Gampong Tibang 63
Lampiran 4 : Surat Balasan Penelitian Gampong Peurada..... 64
Lampiran 5 : Daftar Informan dan Responden..... 66
Lampiran 6 : Protokol Wawancara..... 67
Lampiran 7 : Angket..... 70

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**
DAFTAR ISI ..... **xvii**
BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Penjelasan Istilah 5
E. Kajian Pustaka 6
F. Metode Penelitian 10
G. Sistematika Pembahasan 13
BAB DUA KAJIAN TENTANG PERTUNANGAN **15**
A. Konsep Pertunangan 15
B. Tata Cara Peminangan 19
C. Batasan-batasan dalam Pertunangan 25
D. Syarat Sah Pertunangan 26
E. Pengaruh Peminangan dan Dampak Negatif Membatalkan Peminangan 30
F. Peminangan menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI 33
BAB TIGA PERGAULAN PASKA PERTUNANGAN DI KECAMATANSYIAH KUALA **37**
A. Gambaran Umum Kecamatan Syiah Kuala 37
B. Prosesi Peminangan di Kecamatan Syiah kuala 39
C. Pandangan Masyarakat tentang pergaulan pasca pertunangan di kecamatan Syiah Kuala 43
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap pergaulan pasca pertunangan 52
BAB EMPAT PENUTUP **56**
A. Kesimpulan 56
B. Saran 57
DAFTAR PUSTAKA **58**

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.[1]Perkawinan juga dapat diartikan sebagai suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang pria dan wanita yang bukan mahram dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara mereka.[2]Sebelum menuju ke perkawinan ada tahapan-tahapan yang dapat ditempuh sebelum dilaksanakan akad nikah, salah satunya yaitu khitbah atau peminangan. Khitbah adalah menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai.[3] Mayoritas ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun praktek kebiasaan dalam masyarakat, menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan, ini sejalan dengan pendapat Dawud Al-Zahiry yang menyatakan peminangan hukumnya wajib. Betapapun meminang adalah tindakan menuju kebaikan.[4]

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan cara-cara peminangan.[5] Namun dalam praktek peminangan tersebut syariat Islam memperbolehkan pandangan terhadap wanita terpinang. Artinya dibolehkan melihat wanita yang dipinang

---

[1]Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 69.

[2]Moh Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), hlm. 453.

[3]Beni ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka setia, 2001), hlm. 146.

[4]Rofiq Ahmad, *Hukum Islam...*, hlm. 64.

[5]Beni ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 147.

padahal asalnya haram memandang wanita lain yang bukan mahram.[6] Jadi dapat disimpulkan bahwa khitbah merupakan proses peminangan yang membolehkan pihak laki-laki melihat, mendalami serta mengumpulkan informasi tentang kondisi perempuan.[7]

Peminangan prinsipnya belum berakibat hukum, maka di antara mereka yang telah bertunangan, tetap dilarang untuk beraktivitas Bersama.sampai dengan mereka melangsungkan akad perkawinan. Kecuali apabila disertai oleh mahram, maka bersepi-sepi tadi dibolehkan. Adanya mahram dapat menghindarkan mereka terjadinya maksiat. Namun, pada kenyataannya sekarang banyak orang yang bertunangan sering melakukan aktivitas layaknya suami isteri dan melakukan perbuatan yang melewati batas ketentuan syariat. Contohnya, banyak di kalangan masyarakat pada saat prosespertunangan melakukan pemasangan cincin kepada calon mempelai perempuan dilakukan langsung oleh calon mempelai laki-laki itu sendiri dan melakukan sesi foto layaknya suami isteri. Kemudian dalam hal yang lebih sensitif, mereka berduaan atau bersepi sepi tanpa adanya pihak ketiga, dan juga praktek sekarang dalam masyarakat pertunangan dilakukan seperti walimahan, padahal belum ada jaminan mereka menjadi suami isteri. Riwayat Jabir, menyatakan Nabi SAW. Bersabda:

ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان

> "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah mereka bersepi sepi dengan perempuan yang tidak disertai mahramnya, karena pihak ketiganya adalah syaitan."

---

[6]Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 11.

[7]Gus Arifin, Menikah Untuk Bahagia (Jakarta: e/Elex Media Komputindu, 2010), hlm. 32.

Tidak jelas penyebabnya, tampaknya ada anggapan sebagian masyarakat seakan akan apabila mereka sudah bertunangan, ibaratnya sudah ada jaminan mereka menjadi suami isteri. Oleh karena itu hal ini patut mendapat perhatian semua pihak. Karena bukan mustahil, karena longgarnya norma-norma etika sebagian masyarakat, terlebih yang telah bertunangan, akan menimbulkannya penyesalan di kemudian hari, apabila mereka terjebak ke dalam perzinaan.

Dalam kaitan peminangan ini, dalam masyarakat terdapat kebiasaaan pada waktu upacara tunangan, calon mempelai laki-laki memberikan suatu pemberiaan seperti perhiasan atau cendera hati lainnya sebagai kesungguhan niatnya untuk melanjutkannya ke jenjang perkawinan. pemberian ini harus di bedakan dengan mahar. Mahar adalah pemberian yang diucapkan dalam akad nikah. Sementara pemberian ini termasuk dalam pengertian hadiah atau hibah.[8]

Karakteristik khitbah hanya semata berjanji akan menikah. Masing-masing calon pasangan hendaknya mengembalikan perjanjian ini didasarkan pada pilihannya sendiri karena mereka mengunakan haknya sendiri secara murni, tidak ada hak intervensi orang lain. Bahkan andai kata mereka telah sepakat, kadar mahar dan bahkan mahar itu telah diserahkan sekaligus, atau wanita terpinang telah menerima berbagai hadiah dari peminang, atau telah menerima hadiah yang berharga. Semua itu tidak menggeser status janji semata (khitbah) dan dilakukan karena tuntutan maslahat. Maslahat akan terjadi dalam akad nikah manakala kedua belah pihak diberikan kebebasan yang sempurna untuk menentukan pilihannya, karena akad nikah adalah akad menentukan kehidupan mereka. Diantara maslahat, yaitu jika dalam akad nikah didasarkan pada kelapangan dan kerelaan hati kedua belah pihak, tidak ada tekanan dan paksaan dari manapun.

Jika seorang peminang diwajibkan atas sesuatu sebab pinangannya itu, berarti ia harus melaksanakan akad nikah sebelum memenuhi segala sebab yang

---

[8]Rofiq Ahmad, *Hukum Islam*...,hlm. 67.

menjadikan kerelaan. Demikian yang diterapkan kitab kitab fiqih secara ijma' tanpa ada perselisihan. Kesepakatan tersebut tidak berpengaruh pada apa yang diriwayatkan dari imam malik SAW bahwa perjanjian itu wajib dipenuhi dengan putusan pengadilan menurut sebagian pendapat. Akan tetapi dalam perjanjian akan nikah (khitbah) tidak harus dipenuhi, karena penetapan janji ini menurut keberlangsungan akad nikah bagi orang yang tidak ada kerelaan. Hakim pun tidak berhak memutuskan pemaksaan pada akad yang kritis ini.[9]

Syiah Kuala adalah salah satu kecamatan di kota Banda Aceh, Aceh, Indonesia. Kecamatan Syiah Kuala terdiri dari 10 desa. Dalam hal ini, penulis memilih 3 desa yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini. Adapun alasan penulis memilih tempat ini yaitu dikarenakan banyaknya prosesi khitbah yang terjadi di masyarakat yang tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Dikarenakan tidak semua masyarakat memahami konsep khitbah dan karakteristik khitbah dan pelaksaan khitbah yang sesuai dengan masyarakat Islam, karenanya perlu diberikan pemahaman yang tepat baik kepada laki laki maupun perempuan.

Syariat Islam memperbolehkan laki laki melihat wanita terpinang, demikian pula perempuan terpinang boleh melihat laki laki peminang. Penglihatan masing masing ini dimaksudkan agar saling memahami dan menerima sebelum melangkah ke pernikahan. Kebolehan melihat tersebut hanya pada saat khitbah. Oleh karena itu, peminang tidak boleh bersunyian empat mata dengan wanita terpinang, tidak boleh pergi bersama, keluar untuk rekreasi, dan lain lain kecuali disertai dengan mahram (saudara). Hal tersebut untuk menolak fitnah, menjauhi tempat tempat keraguan, memelihara kemuliaan dan keharmonisan gadis, sungguh sungguh memelihara masa depan, dan menjaga kehormatan keluarganya.

---

[9]Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 9.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan prosesi peminangan di Kecamatan Syiah Kuala?
2. Bagaimana pandangan masyarakat tentang pergaulan pasca pertunangan di Kecamatan Syiah Kuala?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pergaulan pasca pertunangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prosesi peminangandi Kecamatan Syiah Kuala.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang pergaulan pasca pertunangan di Kecamatan Syiah Kuala.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pergaulan pasca pertunangan?

D. Penjelasan Istilah

1. Pandangan

Menurut kamus Bahasa Indonesia pandangan berasal dari kata "pandang" yang memiliki arti memandang, melihat, memperhatikan benda atau orang yang dipandang lebih (disegani atau dihargai).[10]

2. Masyarakat

Dalam kamus Bahasa Indonesia masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya yang terkait terhadap suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.[11] Kemudian menurut kamus hukum, masyarakat

---

[10]Departemen Pendidikan Nasioanal, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke Empat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1011.

[11]*Ibid*, hlm. 885.

adalah manusia dalam arti sangat luas dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka nilai sama.[12]

3. Pergaulan

Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian pergaulan berasal dari kata "gaul" yang berarti bergaul, kehidupan masyarkat, atau suatu yang memengaruhi kepribadian.[13]

4. Pasca Pertunangan

Menurut kamus Bahasa Indonesia kata pasca berarti bentuk terikat sesudah. Sedangkan pertunangan dalam kamus Bahasa Indonesia perbuatan bertunang, yang dapat diartikan bersepakat (biasanya diumumkan secara resmi atau dinyatakan dihadapan orang banyak). Dan mereka akan menjadi suami istri tetapi belum nikah.[14] Pertunangan dalam Islam menurut Wahbah Zuhaili disebut Khitbah yang berarti mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keiinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya.[15]

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian penelitian yang pernah diteliti penulis lain agar terhindar dari duplikatif. Untuk itu, penulis menguraikan beberapa skripsi yang membahas tentang khitbah, yaitu:

---

[12]Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet IV (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 268.

[13]Departemen Pendidikan Nasioanal, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, hlm. 421.

[14]*Ibid*, hlm. 1502.

[15]wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 21.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Khusen pada tahun 2017 yang berjudul "*Pandangan Masyarakat terhadap Khitbah Perkawinan (Studi di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah*)". Hasil penelitian ini masyarakat memandang khitbah pernikahan sebagai salah satu dibolehkannya hubungan sebagaimana hubungan suami isteri, hal ini di sebabkan kurangnya tingkat pendidikan agama yang mumpuni, kemajuan teknologi yang tidak terbatasi dalam menggunakannya, rendahnya tingkat pendidikan dan kepedulian masyarakat terhadap pergaulan remaja dan atau atau pergaulan hubungan pada khitbah. Pandangan masyarakat yang membiarkan terjadinya hubungan kebebasan setelah khilaf sangat bertentangan dengan kaidah fikih yang melarang zina dan melanggar tuntutan hukum syari'at islam.

Kedua, skripsi ini yang di tulis oleh Fitrah Tahir yang berjudul "*Konsep Khitbah dalam Perspektif Hadist Nabi Muhaammad SAW*".Skripsi ini menjelaskan bahwa terdapat tiga macam hadist yang menjadi sampel dalam penelitian ini, dari ketiga hadist yang diteliti satu hadist tersebut di anggap da'if yaitu hadist tentang mempermudah dalam menerima peminangan, hadis tersebut di anggap da'if karena dua periwayatnya tidak memenuhi unsur unsur kesahihan hadist dan hadist berstatus sahih yaitu hadist tentang larangan meminang di atas pinangan orang lain. Sedangkan hadist tentang kebolehan dalam melihat saat saat meminang berstatus hasan lighairi. Hadis hadis tersebut adalah bentuk dari khitbah. Adapun analisis hadis hadis tentang khitbah dibagi ke dalam 3 bagian: 1) Hakikat dari khitbah, 2) Aturan aturan terkait dengan khitbah, 3) Hikmah dari khitbah.[16]

Eliyyil Akbar "*Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari"* penelitian ini menjelaskan tentang Kontribusi ta'aruf perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ja'fari di kalangan umum bahwa dengan ta'aruf perjajakan awal untuk mengenal calon pasangan sebelum menuju ke jenjang pernikahan, dalam

[16]Fitrah Tahir, *Konsep Khitbah Dalam Perspektif Hadist Nabi Muhammad SAW (UIN Alauddin Makasaar, 2018)*, n.d.

proses pelaksanaannya ada adab tertentu yang harus ditaati dan pelaksanaan proses ta'aruf ada perantara atau wali sebagai mediator, selain itu untuk menjaga dan membudayakan keteraturan syari'at agama agar tidak hilang di telan zaman di mana aturan agama dijadikan pedoman dalam melakukan tindakan.

Ajeng Dewi Anggraini "*Pengaruh Khitbah terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar)*. Hasil penelitian ini menjelakan khitbah di desa Rejowingun berpengaruh positif terhadap keharmonisan rumah tangga dengan menjadikan pasangan khitbah merasa saling mengenal, terjalin tali persaudaraan dan kerabatan yang erat, memiliki rasa tanggung jawab dan penuh kasih sayang yang di simbolkan dengan "jaddah" yang merupakan makanan khas tradisional yang memiliki sifat merekat.

Kemudian jurnal yang di tulis oleh Ismail yang berjudul "*Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam*" yang menjelaskan tentang pemahaman para ulama tentang berbagal hal yang boleh dilakukan dalam peminangan. Salah satunya adalah kebolehan melihat wanita yang ingin dipinang beserta batasan batasannya. Hal ini berhubungan dengan tema yang ingin penulis paparkan dalam penelitian ini, bahwa larangan larangan yang ada dalam proses khitbah di lakukan secara nyata dan layaknya menjadi fenomena yang lazim terjadi di kalangan masyarakat.[17]

Kemudian jurnal yang di tulis oleh Isnadul Hamdi yang berjudul "*Ta'aruf dan Khitbah sebelum Perkawinan"* yang menjelaskan tentang realita yang terjadi di tengah masyarakat sekarang ini, masih banyaknya kekeliruan dalam memahami istilah ta'aruf. Sebagian muda-mudi lebih cenderung memulai pendekatan dengan calon pasangannya sebelum menikah dengan menjalin hubungan melalui pacaran secara bebas. Kadangkala, seorang remaja

---

[17]Ismail, *Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam, Al-Huriyah, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2009)*, n.d.

menganggap perlu pacaran untuk tidak hanya mengenal pribadi pasangannya, melainkan sebagai pengalaman, uji coba, maupun bersenang-senang belaka.[18]

Kemudian jurnal yang di tulis oleh Eliyyil Akbar yang berjudul "*Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'far*" yang menjelskan tentang Batasan ta'aruf yang mengacu pada pendapat Syafi'i dan Ja'fari, Dalam hal memandang, melihat calon pasangan terbatas oleh wajah dan telapak tangan, karena dengan kedua anggota tersebut seorang wanita atau calon pasangan dapat dinilai sikap serta karakternya. Menurut Imam Syafi'i hukum khalwat antara laki-laki dan perempuan adalah haram kecuali ada wali, menurut Ja'fari boleh dengan syarat terdapat mahram bagi perempuan ataupun bukan mahram maksudnya adalah orang lain.[19]

Kemudian jurnal yang di tulis oleh Hafidhul Umami yang berjudul "*Studi Perbandingan Mazhab tentang Khitbah dan Batasan Melihat Wanita dalam Khitbah*" yang menjelaskan tentang persoalan melamar dengan meminta calon wanita dengan cara yang telah di tetapkan, Akan tetapi realita yang ada saat ini, kebanyakan mereka yang akan melangsungkan perkawinan cenderung sudah mengenal baik calonnya bahkan dapat dibilang sudah menjalin hubungan intim sebelumnya yang sering disebut dengan istilah pacaran, sehingga pada saat mereka melakukan proses melihat mereka sudah saling kenal. Padahal dalam tuntunan Islam biasanya orang yang melakukan proses ini belum mengenal satu sama lain sehingga dengan adanya proses melihat maka mereka dapat memutuskan untuk melanjutkan ataupun membatalkannya.[20]

Kemudian skripsi yang di tulis oleh Amri Denial "*Analisi Pemahaman Masyarakat desa Plunturan Pulung Terhadap Implikasi Praktik Khitbah dan*

---

[18]Isnadul Hamdi, Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan, *Ilmiah Syari'ah*, Vol 16, No. 1, Januari-Juni 2017 n.d.

[19]Eliyil Akbar, Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i Dan Ja'far,*Mustawa*,Vol. 14 No. 1, Januari 2019.

[20]Hafidhul Umami, Studi Perbandingan Mazhab Tentang Khitbah Dan Batasan Melihat Wanita Dalam Khitbah, *Usrauna*, Vol. 3 No. 1 Desember 2019.

Praktik Pembatalan Khitabh" skripsi ini menjelaskan bahwa Pemahaman masyarakat desa Plunturan Pulung Ponorogo terhadap ilmplikasi praktik khitbah diamana laki laki dan perempuan sebelum dan sesudah khitbah, sudah bebas melakukan hal yang tidak lazim, dalam praktiknya juga si pelamar membawa sesuatu untuk yang di lamar.[21]

Kemudian skiprsi yang di tulis oleh Muhamad Zulfikar bin Shamsuddin *"Hukum "Nikah Khitbah" Dalam Perspektif Ulama Perlis, Malaysia"* skipsi ini menjelaskan bahwa tata cara nikah khitbah terbagi menjadi dua, yang pertama ialah akad, yang kedua nafkah. Sehingga mikah khitbah dapat memberi ikatan di antara laki laki dan perempuan dan untuk memenuhi fitrah bercinta yang sudah ada dalam diri setiap manusia menurut cara yang telah dianjurkan oleh agama.[22]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkain metode yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang datanya dijelaskan berdasarkan fakta terhadap suatu objek yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang dan prilaku yang diamati.Oleh karena itu, untuk penyusunan skripsi ini, penulis melakukan beberapa langkah penelitian yang meliputi :

1. Jenis penelitian

   Adapun Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut:

   a. Penelitian lapangan *(field research*) yaitu penelitian suatu kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus atau peristiwa keadaan sekarang yang di permasalahkan. Penelitian ini dinamakan penelitian

[21]Amir Danial, *Analisi Pemahaman Masyarakat Desa Plunturan Pulung Terhadap Implikasi Praktik Khitbah Dan Praktik Pembatalan Khitbah,* STAIN Ponorogo, 2017.

[22]Muhammad Zulfikar bin Shamsuddin, *Hukum Nikah Khitbah Dalam Perspektif Ulama Perlis, Malaysia, (*Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.

lapangan *(field research*) karena penulis langsung kelapangan yaitu ke tokoh-tokoh masyarakat.[23]

b. Penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan cara membaca dan menelaah sumber sumber dari buku buku, undang-undang dan rujukan lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini, dengan tujuan untuk memperoleh data penelitian.[24]

2. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data melalui bahan hukum. Bahan hukum dalam penelitian dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:[25]

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini diperoleh langsung dari lapangan yaitu dengan mendapatkan data dari angket.

b. Bagan humum sekunder, adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus, jurnal jurnal hukum dan komentar komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku buku yang berkaitan dengan skripsi ini.

3. Tekhnik pengumpulan data

Tehknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

[23]Beni ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 58.

[24]Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Tekhnik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

[25]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 181.

a. Wawancara (Interview)

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan).[26] Wawancara adalah tekhnik data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung antara pewancara dan informan atau orang yang diwawancarai.[27] Dengan mengadakan wawancara langsung kepada responden yang bersumber di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh seperti Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh Adat.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi penelitian ini di gunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan mengenai profil kecamatan Syiah Kuala, catatan, buku-buku dan agenda yang berhubungan dengan masalah penelitian.

c. Angket/Kuesioner

Angket adalah tekhnik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner (daftar pertanyaan/isian) untuk diisi langsung oleh responden seperti yang dilakukan dalam penelitian untuk menghimpun pendapat umum.[28] Angket digunakan untuk mendapatkan keterangan tentang fakta yang diketahui oleh responden dari sampel atau sumber yang beraneka ragam yang lokasinya sering tersebar didaerah yang luas, dan peneliti rasanya tidak mungkin untuk bertemu muka secara pribadi dengan responden.[29]

---

[26]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 100.

[27]Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Tekhnik Penyusunan Skripsi*, hlm. 105.

[28]*Ibid*, hlm. 111.

[29]S Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 128.

Dalam penelitian ini penulis menyebarkan angket sebanyak 100 rangkap, dan disebarkan di tiga desa yaitu Desa Tibang 40 angket, Desa Peurada 30 angket dan Desa Lamgugop 30 angket untuk diisi oleh masyarakat kecamatan Syiah Kuala. Adapun alasan peneliti memilih desa tersebut dikarena adanya beberapa masyarakat di daerah tersebut yang telah melakukan Pertunangan di luar dari ajaran Islam. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk meneliti pergaulan pasca khitbah di kecamatan Syiah Kuala.

4. Analisis data

Untuk menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif analisisyaitu tekhnik analisis data di mana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitiatif terhadap data primer dan data sekunder, mengungkapkan fakta-fakta sebenarnya kemudian disusun, dianalisis untuk menjelaskan gambaran dari masalah yang ada.[30]

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran berpikir rasional. Dengan menggunakan pendekatan metodologi di atas, penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada.[31]

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan dalam skripsi, maka pembahasan ini perlu diklarifikasikan menjadi 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

---

[30]Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 57.

[31]*Ibid*, hlm. 111.

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan paparan tentang konsep Khitbah, syarat dan rukun Khitbah, Khitbah menurut ulama mazhab, Tata cara peminangan, Batasan-batasan dalam peminangan.

Bab tiga merupakan deskripsipelaksanaan prosesi peminangan dan pandangan masyarakat tentang pergaulan pasca pertunangan dan tinjauan hukum Islam terhadap pergaulan pasca pertunangan.

Bab empat merupakan bab penutup sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan, disertai dengan saran saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini.

BAB DUA
KAJIAN TENTANG PERTUNANGAN

A. Konsep Pertunangan

1. Pengertian Pertunangan (Khitbah)

Pertunangan sering juga disebut khitbah yang memiliki pengertian permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat di artikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'. Adapun pelaksanaanya beragam; adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melukai keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.[32]

Menurut Wahbah Dzuhaili pertunangan (khitbah) adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah, atau dapat juga dilakukan dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika siperempuan yang hendak dikhitbah atau keluarganya setuju maka tunangan dinyatakan sah. Dengan demikian, hukum dan konsekuensi syariat yang telah disebutkan berlaku.[33]Khitbah memiliki tujuan pokok yaitu berjanji akan menikah, belum ada akad nikah. Khitbah tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti akad berjanjinikah.

[32]Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat (Khitbah,Nikah Dan Talak) (Jakarta: Amzah, 2017), hlm.8.

[33]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Penerjemah*, Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm 20.

Dalam akad nikah, terdapat ungkapan khusus *(ijabqabul)*dan seperangkat persyaratan tertentu. Karaktersitik peminangan hanya semata akanberjanji menikah. Masing-masing calon pasangan hendaknya mengembalikan perjanjian ini didasarkan pada pilihannya sendiri karena mereka menggunakan haknya sendiri. Mereka juga sepakat dalam hal kadar mahar dan bahkan mahar itu telah diserahkan sekaligus, atau wanita terpinang telah menerima berbagai hadiah dari peminang. Semua itu tidak menggeser status janji semanta (khitab) dan dilakukan karena tuntutan maslahat.[34]

Dalam riwayat Imam Malik ra, bahwa perjanjian akan nikah (khitbah) tidak harus dipenuhi, karena penetapan janji ini menuntut keberlangsungan akad nikah bagi orang yang tidak ada kerelaan.

2. Dasar Hukum Peminangan

Sejauh ini dalam masyarakat, khitbah sering dilakukan baik karena tradisi atau sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat itu sendiri. Namun dalam masalah peminangan, tidak ditemukan dalil yang jelas terkait khitbah atau peminangan. Apakah peminangan itu wajib atau sunnah secara mutlak. Akan tetapi ada beberapa hadis yang menyatakan anjuran melaksanakan khitbah atau peminangan. Hadist tersebut diantaranya:[35]

وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَبِعَ الرَّجُلُ عَلَى بيْعِ أَخِيْهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.

“Dan Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al Mutsanna juga menceritakan kepadaku, mereka semua meriwayatkan dari yahya AlQaththan. Zuhair berkata: Yahya menceritakan kepada kami dari

[34]*ibid*, hlm 9.

[35]Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, penerjemah Ahmad Khotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm.555.

> Ubaidullah, Nafi' mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar, dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda "janganlah seseorang menjual atas penjualan saudaranya, dan janganlah ia melamar seorang wanita yang sudah dilamar saudaranya, kecuali jika saudaranya itu mengizinkannya" (al-Bukhari (no. 5142) dan Muslim (no 1412).

Hadist di atas mengisyaratkan bahwakhitbah sudah ada pada zaman Nabi SAW. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki tidak boleh meminang wanita yang masih dalam pinangan laki-laki lain, sebab apabilahal itu terjadi maka akan dapat mengakibatkan timbulnya rasa dendam dari pihak peminang pertama. Akan tetapi dalam pandangan paara ulama, khitbah memilki status hukum yang berbeda. Daud Az-Zahiri mengatakan bahwa khitbah atau peminangan hukumnya adalah wajib.[36]

3. Tujuan Pertunangan

Pada dasarnya, tujuan peminangan tidak jauh beda tujuan pernikahan. Hanya saja tujuan pernikahan lebih eksplisit dijelaskan dibandingkan dengan peminangan. Akan tetapi secara implisit tujuan dari peminangan dapat dikaitkan dengan syarat-syarat peminangan di atas. Peminangan secera tidak langsung sebagai bentuk keseriusan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dan juga dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Sudah pasti pihak yang melakukan peminangan telah memikirkan secara mendalam sebelum benar-benar melakukan peminangan, hal tersebut secara khusus berarti tujuan peminangan adalah untuk saling kenal mengenal.

Menurut Said Sabiq, peminangan merupakan pendahuluan yang dilakukan dalam pernikahan. Tujuan disyariatkannya peminangan sebelum terjadinya akad pernikahan adalah agar antara calon suami isteri saling kenal mengenal, sehingga perkawinan yang akan mereka tempuh benar-benar

[36]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm 50.

disandarkan pada saling mengerti dan keterusterangan.[37]Adapun menurut Amir Syarifuddin, tujuan disyariatkannya peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang akan diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak saling kenal mengenal.

Selain itu Soerojo Wignjodikoero menyatakan, yang menjadi landasan orang melakukan peminangan, lazimnya adalah:[38]

a. Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki itu sudah dapat dilangsungkan dalam waktu yang dekat.
b. Khusunya di daerah-daerah yang pergaulan khitbahnya bebas maka dibatasi dengan pertunangan.
c. Suatu pemberian kesempatan bagi keduanya untuk saling kenal mengenal lebih jauh, agar tercapai tujuan pasangan yang Bahagia.

4. Hikmah Pertunangan

Khitbah sebagaimana pendahuluan pernikahan lainnya adalah sebuah cara bagi masing-masing pihak (suami istri) untuk saling mengenal antara keduanya. Karena peminangan atau khitbah merupakan suatu jalan untuk melihat akhlak, tabi'at dan kecenderungan masing masing dari keduanya. Akan tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan oleh syariat dan itu sudah cukup sekali. Jika telah ditemukan rasa kecocokan maka sudah dimungkinkan akan dilangsungkannya pernikahan yang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan. Dengan demikian, kedua belah pihak akan dapat merasa tentram bahwa mereka berdua akan hidup Bersama dengan kebahagian yang Sakinah mawaddah warahmah, yang merupakan tujuan pernikahan yang diinginkan oleh setiap orang yang ingin menikah.

---

[37]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Sukoharjo: Insan Kamil, 2016), hlm. 20.

[38]Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1995), hlm. 125.

B. Tata Cara Peminangan

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang tata cara dalam peminangan. Dalam hal ini dalam pelaksanaan peminangan memberikan peluang bagi kita Bersama untuk menggunakan hukum adat dalam pelaksanaanya yang sesuai dengan ajaran Islam. Pelaksanaan peminangan bervariasi sesuai dengan adat istiadat setempat, seperti pihak orang tua calon laki-laki mendatangai pihak calon mempelai perempuan dengan tujuan untuk meminang atau melamar. Dalam pertunangan biasanya dilakukan dengan pemberian cincin (mahar awal) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan seterusnya juga dilakukan tukar cincin di antara keduanya sebagai bentuk keseriusan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Peminangan dilakukan secara resmi di depan orang banyak sebagai simbolik bahwa kedua calon tersebut serius untuk melangsungkan ketahap pernikahan.[39]

Mengenai penyerahan cincin, kebanyakan masyarakat sekarang dalam pelaksaan peminangan tersebut calon mempelai laki-laki melakukan pemasangan cincin kepada calon mempelai perempuan secara langsung, begitu juga sebaliknya. Padahal keduanya masih asing karena belum terikat oleh pernikahan yang sah. Seharusnya dalam pemasangan cincin tersebut dilakukan oleh orang tua dari pihak calon laki-laki kepada calon perempuan secara langsung. Penyerahan cincin tersebut umumnya terbuat dari emas. Terkadang pelaksanaan pertunangan diselenggarakan di sebuah pesta yang meriah layaknya seperti walimahan dimana laki laki bercampur baur menajadi satu dengan perempuan. Karena perlu untuk diketahui upacara pertunangan semacam ini tidak diajarkan dalam agama islam, tetapi merupakan tradisi kaum Nasrani. Jadi tradisi tukar menukar cincin tunangan merupakan tradisi yang menyusut kedalam Islam.[40]

---

[39]Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 147.

[40]Abu Sahla dkk, *Buku Pintar Perniakahan* (Jakarta: Belanoor, 2011), hlm. 67.

Kemudian selain pemberian cincin, masyarakat pada zaman sekarang juga memberi sejumlah barang sebagai kebutuhan calon mempelai wanita, seperti kain atau barang berharga lainya dan makanan yang dihias sesuai adat dan tradisi yang hidup dan berkembang di daerah masing-masing. Dalam hal pemberian barang tersebut tidak dianggap sebagai mahar hanya dianggap sebagai hadiah saja yang merupakan bentuk tanda kasih saying dari pihak mempelai laki-laki.[41]

Dalam hal melihat dan memandang wanita dan laki-laki dalam peminangan, syariat Islam memperbolehkan seoraang laki-laki memandang wanita yang ingin dinikahi bahkan dia dianjurkan dan disunnahkan karena pandangan peminang terhadap peminang merupakan bagian dari sarana keberlangsungan hidup pernikahan dan ketentraman. Adapun diantara dalil yang menunjukkan bolehnya memandang wanita karena khitbah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, bersabda kepada al-Mugirah bin Syu'bah yang telah meminang seorang wanita untuk dinikahi: "apakah anda telah melihatnya?" iya menjawab: "belum". Beliau bersabda:[42]

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ–هُوَ الْأَحْوَلُ – عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِّي ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ ، بْنِ شُعْبَةَ:
أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً ، فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اُنْظُرْ إِلَيهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يؤْدَمَ بَينَكُمَا

Lihatlah ia, sesungguhnya penglihatan itu lebih utama untuk mempertemukan antara anda berdua. (maksudnya menjaga kasih sayang dan kesesuaian) (HR. Tirmidzi No. 1087).

Syariat islam memperbolehkan pandangan terhadap wanita terpinang, padahal asalnya haram memandang wanita lain yang bukan mahram. Hal ini

[41]Hasbi Indra and dkk, *Potret Wanita Shaleha* (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 128.

[42]Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi (Seleksi Hadis Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi)* ((Jakarta: Pustaka Azam, 2007), hlm. 832.

didasarkan pada kondisi darurat, yakni unsur keterpaksaan untuk melakukan hal tersebut karena masing-masing calon pasangan memang harus mengetahui secara jelas permasalahan orang yang akan menjadi teman hidup dan secara khusus perilakunya. Demikian pula diperbolehkan bagi masing-masing laki-laki dan wanita memandang satu sama lain pada sebagian kondisi selain khitbah. [43]

Begitu juga dengan wanita terpinang, ia dibolehkan melihat laki-laki peminang sebagai mana laki-laki peminang melihatnya, agar semakin jelas kedudukannnya sebelum masuk kepada akad nikah. Hukum kebolehannya dianalogikan dengan peminang yang memiliki alasan (*illat)* yang sama. Dalam beberapa periwayatan hadist memang tidak memaparkan pandangan wanita terhadap laki-laki pada saat peminangan. Hal itu dikarenakan kehidupan laki-laki di tempat terbuka (*public figure),* yang bagi wanita sangat mudah melihanya. Berbeda dengan wanita pada waktu itu umumnya selalu tinggal di rumah.

Syariat Islam memandang pandangan wanita terhadap laki-laki pada saat khitbah lebih utama dan sangat urgen dari pada pandangan laki-laki terhadap wanita karena wanita setelah menikah, jika tidak cinta ia tidak kuasa untuk membebaskan diri, berbeda dengan laki-laki yang mampu membebaskan dirinya dengan talak. Sebab hak talak di tangan laki-laki bukan di tangan wanita.[44]

Kemudian Anggota yang boleh dilihat oleh laki-laki Ketika dalam proses pelamaran calon perempuan ada beberapa pendapat dikalangan Ulama Mazhab seperti:

a. Mayoritas *Fuqaha'* seperti Imam Malik, Asy-syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua

[43]*ibid*, hlm 10-11.

[44]*Ibid*, hlm. 15.

telapak tangan.[45] Wajah tempat menghimpun segala kecantikan dan mengungkap banyak nilai-nilai kejiwaan, kesehatan, dan ahklak. Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indicator kesuburan badan, gemuk dan kurusnya. Firman Allah SWT:

وَلاَيبْدِينَ زِينَتهُنَّ إِلاَّمَاظَهَرَ مِنهَا

Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali apa yang biasa terlihat darinya. (QS. An-Nur (24): 31).

Ibnu Abbas menafsirkan kalimat "apa yang biasa terlihat darinya" dimaksudkan wajah dan kedua telapak tangan. Mereka juga menyatakan, pandangan di sini diperbolehkan karena kondisi darurat maka hanya sekedarnya.

b. Ulama Hanbali berpendapat bahwa kebolehan memandang anggota tubuh wanita terpinang sebagai mana memandang wanita mahram. Yaitu apa yang tampak pada wanita pada umumnya disaat bekerja dirumah, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit kaki, dan sesamanya. Tidak boleh memandang anggota tubuh yang pada umumnya tertutup seperti dada, punggung dan sesamanya.
c. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang masyhur mazhabnya berpendapat, kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki, tidak lebih dari itu. Memandang anggota tubuh tersebut dinilai cukup bagi orang yang ingin mengetahui kondisi tubuhnya. Menyikap dan memandang wanita lebih dari anggota tersebut akan menimbulkan kerusakan dan maksiat yang pada umumnya maslahat.
d. Daud Az-zhahiri berpendapat bahwa bolehnya melihat seluruh anggota tubuh terpinang yang diinginkan. Karena hadis nabi yang

[45]Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 423.

membolehkan melihat waktu meminang itu tidak menyebutkan batas batasnya. Hal ini mengandung arti boleh kebagian manapun tubuh seorang perempuan. Walaupun yang demikian aurat, namun telah dikecualikan oleh Nabi untuk kepentingan peminangan.[46]

Pendapat az-zhahiriyah telah ditolak mayoritas ulama, karena pendapat mereka menyalahi ijma' ulama dan menyalahi prinsip tuntutan kebolehan sesuatu karena darurat diperkirakan sekadarnya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa anggota tubuh wanita yang boleh dilihat yakni bolehnya memandang wajah, kedua telapak tangan, dan kedua tumit kaki. Baginya boleh berbincang bincang sehingga mengetahui kelebihan yang ada pada wanita terpinang, baik dari segi fisik, suara, pemikiran, dan segala isi hatinya agar tumbuh rasa kecintaannyaa. Sebagai mana hadis Nabi SAW bersabda:[47]

الأَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تعَارَفَ مِنهَا ائْتَلَفَ وَمَا تنَاكَرَ مِنهَا اخْتَلَفَ

Arwah adalah pasukan yang terhimpun, apa yang dikenal daripadanya akan menjadi menyatu dan apa yang dibenci dari padanya akan membuat berpisah. (HR.Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ahmad.)[48]

Melihat wanita yang terpinang itu diperbolehkan pada waktu meminang. Dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i menjelaskan, hendaknya melihat wanita sebelum khitbah dengan niat akan menikahinya, baik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan maupun sepengetahuan keluarganya. Hal tersebut dikarenakan hukum bolehnya melihat, tidak ada syarat izin wanita terpinang maupun dari walinya.[49]

Amir Syarifuddin mengatakan bahwa waktu melihat wanita itu adalah saat menjelang menyampaikan pinangan, bukan setelahnya, karena bila ia tidak

---

[46]Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 21.

[47]Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Penerjemah Amiruddin *(Penjelasan Khitab Shahih Al-Bukhari)* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 257.

[48]Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat...*, hlm 13.

[49]*Ibid* hlm 14.

suka setelah melihat, ia akan dapat meninggalkannya tanpa menyakitinya.[50] Langkah di atas adalah suatu langkah yang baik untuk mencapai suatu maslahat. Jika dilaksanakan dengan baik, maka akan mempunyai akibat yang baik pula. Jika tidak jadi dinikahi karena laki laki tersebut kurang tertarik, tetap terjaga kehormatan wanita tersebut, tidak tersakiti dan tidak terpatahkan semangat.[51]

Setalah melihat wanita terpinang, maka ada hak pinangan tersebut diterima atau ditolak. Namun saipakah yang berhak menolak atau menerima pinangan tersebut. Pada dasarnya sebelum menerima atau menolak peminangan tersebut harus melihat pada kondisi perempuan yang dipinang. Apakah perempuan tersebut yang boleh dipaksa untuk menikah atau tidak. Jika perempuan yang dikhitbah itu adalah perempuan yang tidak bisa dipaksa untuk menikah maka yang berhak menjawab atau menerima tidaknya sebuah khitbah adalah dirinya sendiri, hal ini dapat dilakukan oleh seorang janda yang telah baligh. Akan tetapi jika perempuan yang dikhitbah itu adalah perempuan yang boleh dipaksa menikah oleh walinya, maka yang berhak menjawab diterima atau tidaknya pinagan tersebut adalah walinya.[52]

Tata cara menyampaikan ucapan pinangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: Pertama; menyampaikan Khitbah dengan kata Sarih atau ucapan yang jelas dalam arti ucapan tersebut bertujuan untuk meminang tidak untuk makna yang lain, seperti ucapan "Saya berkeinginan untuk meminang dan mengawininya". Kedua; menyampaikan Khitbah dengan cara Kinayah atau ucapan yang berbentuk sindiran dengan arti ucapan tersebut masih mencakup pada makna selain Khitbah seperti ucapan "tidak ada orang yang tidak senang kepadamu.[53]

---

[50]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 57.

[51]Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* ...,hlm. 14.

[52]Muhammad Ra'fat 'Usman, *Fiqih Khitbah Dan Nilai (Edisi Perempuan)* (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), hlm, 33–34.

[53]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 7-8.

C. Batasan-batasan dalam Pertunangan

Syariat Islam memperbolehkan laki-laki melihat wanita terpinang, demikian juga wanita terpinang boleh melihat laki-laki peminang. Penglihatan masing-masing ini dimaksudkan agar saling memahami dan menerima sebelum melangkah kepernikahan, kebolehan melihat tersebut hanya pada saat khitbah. Namun dalam pertunanga,peminang tidak boleh berkhlawat (menyepi) empat mata dengan wanita terpinang, tidak boleh pergi bersama, keluar untuk rekreasi, dan lain-lain kecuali disertai dengan mahram (saudara). Namun adakala didampingi oleh mahram juga dapat menimbulkan fitnah. Sehingga hal untuk menolak fitnah dapat dilakukan dengan menjauhi tempat-tempat keraguan,memelihara kemulian dan kehormatan gadis dan menjaga kehormatan keluarganya. Adanya pelarangan tersebut, sebenarnya sebagai Langkah prevetif agar tidak melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh agama dan yang telah disepakati masyarakat.[54]

Fuqaha' telah sepakat bahwa pandangan peminang terhadap wanita terpinang tidak boleh di tempat sunyi karena bersunnyian antara laki-laki dan wanita haram. Syara' tidak memperbolehkannya sekalipun untuk berkhitbah. Larangan berlaku umum sebagai mana sabda Nabi SAW:

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُوْلٌ بِا مْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَا لِثهُمَا الشَّيْطَانُ

> Tidak boleh bersunyian seorang laki-laki dengan seorang wanita, sesungguhnya yang ketiga adalah syaitan.

Hadist di atas bukan berarti melarang duduk dan berbincang-bincang antara peminang dan terpinang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan syarat adanya mahram yang menyertainya atau minimal di bawah pengawasan keluarga dan kerabat. Bagi peminang cukup mencari informasi melalui wanita-wanita lain yang berlebihan dalam meberikan informasi, baik dari segi sifat-sifat

---

[54]Tihami dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 26–27.

positif maupun sifat-sifat negatifnya. Namun cara seperti ini bertentangan dengan syara' dan menjadi sebab gagalnya rumah tangga pada suatu waktu.[55]

Khalwat (menyepi) Bersama dengan wanita dalam ajaran islam tidak diperbolehkan karena bukan muhrimnya. Pengharaman antara peminang dan yang dipinang ini Kembali pada dasarnya bahwa keduanya belum ada ikatan perkawinan yang sah, sehingga tidak ada hubungan muhrim diantara keduanya yang mencegah dari hal-hal yang keluar dari pergaulan (ikhtilath) yang menjerumus kedalam kemaksiatan. Dewasa ini, banyak orang tua yang mengizinkan anak atau saudara perempuan mereka untuk berdua-duaan, bahkan berpergian dengan tunangannya tanpa pengawasan dan pengarahan. Prilaku ini sangat memungkinkan terjerumusnya pihak perempuan kepada hilangnya kemulian kesucian dan iffah dirinya.

Namun ada juga orang tua yang berperilaku sebaliknya, mereka tidak mengizinkan seorang laki-laki untuk melihat anak perempuan mereka meskipun pada saat khitbah. Mereka melarang mempertemukan keduanya hingga laki-laki tadi benar benar ridha dan siap menikahi anak mereka. Sehingga jalan keluar terbaik mengenai permasalahan ini adalah mengikuti aturan syariat Islam. Pertemuan kedua orang yang akan menikah diperbolehkan sebagai upaya untuk pemenuhan hak keduanya, tanpa melupakan anjuran menghindari khalwat sebagai sarana untuk menjaga kehormatan dan harga diri keduanya.[56]

D. Syarat Sah Pertunangan

Pinangan (khitbah) tidak sah kecuali dua syarat yaitu:[57]

1. Wanita yang belum terpinang

   Di antara sayarat sah khitbah hendaknya wanita yang belum dipinang oleh laki-laki lain. Dalam kondisi ini terlarang meminang wanita yang telah terpinang. Sebagaimana sabda rasulullah SAW:

[55]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 16-17.
[56]*Ibid*, hlm, 476.
[57]*Ibid*, hlm. 18-23.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهْ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يَخْطُبْ اَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتّى ينْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

Laki-laki tidak boleh meminang atas pinangan saudaranya sehingga ia menikah atau meninggalkannya. (HR.Al-Bukhari).[58]

Rasulullah melarang meminang wanita yang telah terpinang, karena ia dihadapkan dengan hak peminang pertama. Oleh karena itu, jika terjadi peminangan kedua sama dengan menimbulkan permusuhan dan kebencian antara dua peminang.

Ada tiga tipe bagi peminang pertama baik dari segi diterima atau ditolak, yaitu sebagai berikut:

pertama, jika peminang pertama diterima, dalam kondisi ini berarti mencegah yang lain untuk meminang wanita ini. Fuqaha sepakat keharaman laki-laki lain meminang wanita tersebut karena berarti melawan hak peminang pertama secara terang-terangan. Jika ia tetap maju maka berdosa dan haram bagi wanita menerimanya. *Kedua,* jika peminang pertama tidak diterima dan ditolak permintaannya atau telah pindah sebelum peminang kedua maju maka dalam hal ini fuqaha sepakat diperbolehkan meminang bagi peminang kedua. Alasannya, peminang pertama belum memiliki terhadap wanita tersebut secara syara' *ketiga,* peminang pertama belum memutuskan, masih dalam penelitian, masih pikir-pikir dan bermusyawarah. Dalam kondisi ini jika peminang kedua maju, fuqaha berbeda pendapat. Menurut sebagian fuqaha, peminang kedua tidak boleh maju karena terkadang akan menyebabkan gagalnya peminang pertama.

Sebagian fuqaha lain berpendapat, boleh peminang kedua maju untuk meminang pada saat peminang pertama masih dalam bermusyawarah. Sebab pinangannya belum tuntas dan diam itu bisa diartikan tertolak secara

[58]Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram (Dalil-Dalil Hukum),* penerjemah Khalifaturrahman dan Haer Heaeruddin (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 427.

terselubung. Diam yang disertai keraguan tidak berarti mempunyai hak memusuhi dan kemaslahatan wanita terpinang terkadang lebih utama pada peminnag kedua bukan pada peminang pertama.

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa larangan menerima peminangan kedua adalah pendapat yang kuat karena terkadang dapat menimbulkan dendam dan kebencian yang tidak ada maslahatnya bagi wanita terpinang.[59]

2. Seorang wanita yang baik diakadnikahi

Wanita yang baik diakad nikahkan pada saat pinangan sehingga dapat menyempurnakan akad nikah. Sebagaimana penjelasan sebelum bahwa khitbah berfungsi sebagai sarana (wasilah) untuk mencapi suatu tujuan, yakni nikah.

Wanita menjadi objek akad jika ia terlepas dari berbagai larang nikah secara syara' dan tidak haram karena suatu sebab dari berbagai sebab keharaman. Wanita yang haram abadi tidak boleh dinikahi dalam keadaan bagaimanapun karena sebab keharamannya bersifat tetap dan kekal sepanjang masa. Jika sebab keharaman itu sudah lenyap maka bagi orang yang ingin menikah boleh melakukan khitbah. Misalnya, wanita murtad kembali masuk Islam, wanita musyrik memeluk agama samawi dan wanita tertalak yang sudah habis masa iddahnya.

Untuk memperjelas masalah khitbah terhadap wanita tertalak dalam masa iddah berikut akan dijelaskan secara terperinci:

a. Wanita beriddah talak raj'i

Para *fuqaha'* sepakat keharaman meminang wanita dalam masa tunggu (iddah) talak raj'i (suami boleh kembali pada istri karena talaknya belum mencapai ketiga kalinya) baik menggunakan bahasa

[59]*Ibid*, hlm. 26–28.

yang tegas dan jelas (sharih) maupun menggunakan bahasa samara atau bahasa sindiran (kinayah).

Diharamkan bagi laki-laki lain melakukan khitbah pada masa iddah karena khitbah dalam kondisi ini berarti melawan hak suami pencerai, menodai perasaannya dan merampas haknya dalam mengembalikan istri tercerai kepangkuannnya karena terkadang wanita itu mempunya banyak anak yang masih kecil yang kemudian bisa terlantar karenanya.

b. Wanita beriddah talak ba'in qubra

Tidak ada perselisihian dikalangan *fuqaha'* bahwa tidak boleh meminang wanita masa *iddah* talak *ba'in qubra* (talak bain besar yakni tiga kali cerai) dengan kalimat yang jelas. Kecuali dengan menggunakan kalimat samaran atau sindiran, jumhur ulama memperbolehkan sekalipun ulama Hanafiyah tidak memperbolehkan. Jumhur ulama itu adalah ulama Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Hanabilah dengan dalil *nash* Al-Qur'an, sunnah, dan rasio. Di antara ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar adalah firman Allah:

وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ

Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. (QS. Al-Baqarah (2): 235).

Pada ayat di atas dapat disimpulkan bahwa, kalimat tidak ada dosa meminang wanita dengan kalimat sindiran mengandung paham mubah (kebolehannya). Kata "perempuan-perempuan" dalam ayat memberikan faedah umum meliputi semua wanita beriddah termasuk beriddah talak ba'in.

Dalil rasio atau aqli bolehnya meminang wanita beriddah talak *ba'in qubra,* bahwa talak ini memutus hubungan pasangan suami isteri

karena ia menjadi haram, sementara bagisuami pencerai tidak ada harapan kembali sebelum dinikahi laki-laki lain.

c. Wanita beriddah talak ba'in shughra

Wanita yang tertalak ba'in sughra dimaksud adalah wanita yang telah tercerai dua kali. Wanita yang telah tercerai dua kali seperti ini halal bagi suami rujuk kembali dengan akad nikah dan mahar baru dan tidak di persyaratkan seperti talak ba'in qubra.

Dalam hal ini fuqaha' berbeda pendapat, menurut ulama Malikiyah dan sebagian Syafi'iyah boleh meminang sindiran terhadap wanita dalam masa iddah talak ba'in sughra dianalogikan dengan talak ba'in qubra. Pendapat maayoritas ulama berpendapat bahwa pinangan sindiran terhadap wanita dalam iddah talak ba'in sughra itu haram. Teks Al-Qur'an tidak memperbolehkannnya kecuali pinangan sindiran terhadap wanita dalam iddah kematian, dan selain itu tetap terlarang. Ketetapan itu berlaku bagi wanita dalam iddah talak ba'in qubra dan sughra.

E. Pengaruh Peminangandan Dampak Negatif Membatalkan Peminangan

1. Pengaruh Peminangan

Peminangan itu adalah sekedar janji untuk menikah, dan sama sekali bukan pernikahan. Karenanya, tidak ada kewajiban dan hak apapun diantara keduanya yang baru sebatas mengadakan tahap peminangan. Sehingga antara yang satu dengan yang lainnya, statusnya masih sebagai "orang asing" (bukan suami dan bukan juga istrinya). Yang dibolehkan antara keduanya, barulah sebatas melihat dan saling mengenal sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas.

Peminangan juga bukan sebuah ikatan yang mengharuskan sesuatu diantara keduanya. Sehingga, seorang wanita boleh membatalkan

peminangannya, begitu juga dengan laki-laki, karena peminangan itu barulah hanya sebatas janji saja. Dan Islam tidaklah menganggap bahwa janji untuk menikah nanti harus ditepati dengan akad nikah. Namun tentu saja, Islam memberikan penekanan penghormatan terhadap adanya omongan dan janji di antara kedua belah pihak, sebagai upaya untuk menjaga kehormatan pihak wanita yang dipinang dan keluarganya. karena itu, baik pihak yang meminang maupun pihak yang dipinang hendaklah tidak membatalkan peminangannya kecuali jika dari semula telah Nampak adanya ketidak cocokan di anatara keduanya.[60]

2. Dampak Negatif Membatalkan Peminangan

Khitbah merupakan tindakan pendahuluan yang dilakukan sebelum menikah. Dalam pelaksanaan khitbah kebanyakan orang mulai menyerahkan mahar, baik secara keseluruhan maupun sebagian, memberi hadiah dan hibah (hantaran) mempererat silaturahmi, dan mengukuhkan pertalian diantara keluarga keduanya. Pembatalan pertunangan dapat terjadi, baik dari pihak laki-laki, pihak perempuan, maupun dari kedua belah pihak secara bersamaan. Pada hakikatnya khitbah hanyalah janji untuk menikah bukan akad pernikahan itu sendiri. Pembatalan khitbah adalah hak dari tiap-tiap pihak yang saling berjanji, sehingga tidak ada konsekuensi hukum bagi mereka yang membatalkannnya. Tetapi, Islam menggolongkannya kedalam golongan sifat munafik, kecuali dalam pembatalan itu ada alasan dan kepentingan yang cukup mendesak yang menjadikan mereka tidak dapat menetapi janji.

Ketika terjadi pembatalan khitbah laki-laki berhak untuk mengambil kembali mahar yang telah diberikan karena mahar diberikan dalam rangka pernikahan. Selama pernikahan belum dapat terlaksana, maka pihak

[60]Muhammad Utsman Al-Khasyt, Fiqih Wanita Empat Mazhab (Mesir: Daar Al-Kitaab Al-A'rabi, 1994), hlm. 275.

perempuan tidak memiliki hak sedikitpun atas mahar yang diberikan. Kemudian mengenai hadiah, maka ia mengambil posisi hibah (hantaran). Hadiah tidak boleh dikembalikan jika itu murni pemberian dan menjadi milik apa yang telah diberikan kepadanya sejak ia menerimanya ia berhak mempergunakan dan memanfaatkan apa yang telah menjadi miliknya. Namun apabila hibah diberikan dalam rangka mengharapkan balasan dari penerima maka pemberi berhak untuk mengambil kembali hibah yang telah diberikan.[61]

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki berhak untuk mengambil kembali hadiah yang telah ia berikan kepada tunangannnya jika barang itu berharga dan tidak berubah dari bentuk aslinyaa sejak saat diberikan. Jika hadiah itu berubah, hilang, terjual, berupa makanan yang telah dikosumsi atau kain yang telah dijahit menjadi baju, maka hadiah itu tidak boleh diminta kembali, baik dalam bentuk barang itu sendiri maupun penggantinya.[62]

Mazhab Maliki membedakan antara pembatalan khitbah dari pihak laki-laki dan perempuan. Jika pembatalan berasal dari pihak laki-laki, maka ia tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan kepada pihak perempuan. Tetapi apabila pembatalan berasal dari pihak perempuan, maka laki-laki tadi berhak untuk mengambil kembali semua hadiah yang telah ia berikan. Dalam hal ini, pihak perempuan berkewajiban untuk mengembalikannya atau menggantinya bila barang yang telah diterimanya rusak atau telah habis.

Menurut Mazhab Syafi'i hadiah yang telah diberikan harus dikembalikan baik dalam keadaan utuh maupun rusak. Jika barang itu utuh,

---

[61]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Sukoharjo: Insan Kamil, 2016), hlm, 477.
[62]*Ibid*, hlm, 479.

maka ia dikembalikan dalam keadaan semula dan jika rusak, maka pihak perempuan harus mengganti barang itu sesuai dengan harganya.[63]

Akan tetapi menurut fiqih kontemporer, pemberian kembali mahar ini mengacu kepada kaidah umum syariat, seperti kaidah diharamkannya menipu dan kewajiban untuk menjamin. Juga kaidah "laa dharara walaa dhiraar" juga segala sesuatu yang dapat menimbulkan sebab kaidah-kaidah tersebut, berupa penerapan pandangan mengenai kesewenang-wenangan dalam menggunakan hak yang telah digunakan oleh mazhab Maliki dan Hanbali. Demikian juga terdapat pendapat yang mengambil hukum ganti rugi karena gagal khitbah dengan prinsip "iltizam". Dalam fiqih Maliki yaitu bahwa janji akan sesuatu harus ditepati jika dilandasi oleh sebab-sebab dan sebab itu sudah terjadi.[64]

Di dalam kecamatan Syiah Kuala dampak negatif yang di timbulkan oleh pasangan khitbah yang membatalkan pertunangan sangat meresahkan orang tua, karena di kecamatan Syiah Kuala itu masih memakai sistem denda atau sanksi gampong dimana apabila pihak wanita yang membatalkan pertunangan maka pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki harus dikembalikan dua kali lipat dari yang semestinya, akan tetapi apabila yang membatalkannya dari pihak laki-laki maka mahar yang telah diberikan kepada calon mempelai tadi dianggap hangus.

F. Peminangan menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI

1. Menurut Undang-Undang

Di dalam Undang-Undang perkawinan, peminangan itu tidak dikenal karena peminangan tidak dapat disebut sebagai peristiwa hukum, sehingga tidak ada implikasi hukum dari sebuah peminangan. Kendatipun peminangan tidak dapat disebut dengan peristiwa hukum yang tidak

[63]*Ibid*, hlm, 480.

[64]Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 38.

menimbulkan hak dan kewajiban tetapi peristiwa peminangan itu tetap menimbulkan implikasi moral.

Meskipun undang-undang perkawinan tidak mengaturnya, para pengkaji hukum Islam menyebut syarat perkawinan yang ada di pasal 6 dan 7 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 secara implisit mengatur peminangan tersebut.[65]Pasal 6 tersebut berbunyi Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jika kedua calon pasangan khitbah tersebut benar-benar telah memiliki kecocokan secara tidak langsung dalam pasal ini tersirat ada aturan peminangan.

Dapat dijelaskan bahwa di dalam hukum perkawinan nasional di Indonesia telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang mengatur aturan untuk seluruh masyarakat Indonesia baik yang beragama Islam maupun Nonmuslim. Kemudian hukum perkawinan tersebut dijabarkan kembali oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk masyarakat Islam Indonesia. Ketentuan yang mengatur tentang peminangan hanya disebutkan di dalam KHI saja, karena pelaksanaan Khitbah pada dasarnya hanya dilakukan oleh masyarakat Islam saja. Meskipun khitbah belum jelas secara hukum. Khitbah dalam Islam diperbolehkan dalam artian mempunyai hukum tersendiri yaitu Mubah.

2. Menurut KHI

Menurut kompilasi hukum islam khitbah(peminangan) dibahas dengan cukup luas seperti dalam Pasal 1 bab 1 Huruf a, peminangan didefinisikan sebagai kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan cara yang baik

[65]Nuruddin Amiur, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm, 90–91.

(ma'ruf).Yang dapat dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan, tetapi dapat pula dilakui oleh perantara yang dapat dipercaya. Namun dalam prakteknya, peminangan dapat juga dilakukan secara terang terangan dan juga dapat dilakukan dengan cara sindiran *(kinayah)*.

KHI juga telah mengatur lebih khusus tentang peminangan yaitu pada pasal 11 dan 12 dinyatakan:

Pasal 11 "peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya".

Pasal 12 "ayat (1) peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya, (2) Wanita yang ditalak suami yang berada dalam masa iddah raj'i, haram dan dilarang untuk dipinang, (3) Dilarang juga meminang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan itu belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita, (4) Putus pinangan pihak pria, karena adanya peryataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang menjauhi dan meninggalkan wanita yang di pinang.[66]

Pada prinsipnya peminangan belum menimbulkan akibat hukum kompilasi hukum Islam menegaskan dalam pasal 13, "ayat (1) peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Ayat (2) kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik dan sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai."

Tentang peminangan ini, dalam masyarakat Syiah Kuala terdapat kebiasaan pada waktu upacara tunangan, calon mempelai laki-laki

[66]Agustin Hanapi dan Edi Darmawijaya, dkk, *Hukum Keluarga* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014), hlm, 10–11.

memberikan sesuatu pemberian seperti perhiasan atau cendera mata lainnya sebagai kesungguhan niatnya untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Pemberian ini harus dibedakan dengan mahar yang akan dibicarakan/pada bab berikutnya. Mahar adalah pemberian yang diucapkan secara eksplisit dalam akad nikah. Sementara pemberian ini, termasuk dalam pengertian hadiah atau hibah. Akibat yang ditimbulkan dari pemberian hadiah, berbeda dengan pemberian dalam bentuk mahar. Apabila peminangan tersebut berlanjut ke jenjang perkawinan memang tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi jika pemberian dalam peminangan tersebut tidak berlanjut ke jenjang perkawinan, diperlukan penjelasan tentang status pemberian itu, agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam hubungan persaudaraan.

BAB TIGA
PERGAULAN PASKA PERTUNANGAN DI KECAMATAN SYIAH KUALA

Dewasa ini pertunangan sudah dijadikan sebagai salah satu langkah yang ditempuh oleh masing-masing pasangan yang ingin melanjutkan ke tahap perkawinan. Alasan tersebut karena tahap pertunangan adalah tahap permulaan sebelum menuju pernikahan. pada dasarnya tujuan pertunangan adalah agar pasangan khitbah saling kenal mengenal. Pertunangan juga dapat dikatakan sebagai bentuk keseriusan seorang laki-laki kepada perempuan yang dikhitbah. Walaupun demikian masih terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan setiap pasangan khitbah, karena pada dasarnya khitbah masih menganggap pasangan tersebut asing seperti orang lain.

A. Gambaran Umum Kecamatan Syiah Kuala

Pada awal pembentukannya kecamatan Syiah Kuala mencakup 19 gampong/desa, yang berasal dari kecamatan Ingin Jaya dan kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar, dengan ibukota kecamatan berada di gampong Lamgugob. Kecamatan Syiah Kuala adalah salah satu daerah kecamatan yang ada di kota Banda Aceh, yang terbentuk dengan peraturan pemerintah No.5 tahun 1983 dan peraturan daerah kota Banda Aceh No.8 tahun 2000 tentang pembentukan dan pembekaran kecamatan dalam kota Banda Aceh yaitu dari 4 kecamatan menjadi 9 kecamatan.

Kantor kecamatan Syiah Kuala dengan ibu kota lamgugob kota Banda Aceh yang beralamat di Jl T. Lamgugob No 9 gampong Lamgugob. Jumlah kemukiman yang ada dalam kecamatan Syiah Kuala yaitu kemukiman dengan 10 desa yaitu:

Mukim:

1. Mukim Kaye Adang meliputi:
   a) Desa Pineng
   b) Desa Lamgugop
   c) Desa Ie Masen Kaye Adang
   d) Desa Peurada
2. Mukim Tgk Syech Abd. Rauf meliputi:
   a) Desa Jeulingke
   b) Desa Tibang
   c) Desa Deah Raya
   d) Desa Alue Naga
3. Mukim Tgk di Lamnyong meliputi:
   a) Kopelma Darussalam
   b) Desa Rukoh.

Kemudian kecamatan syiah kuala terdiri dari 41 dusun. Seseuai peraturan walikota banda aceh nomor 175 tahun 2006 tanggal 17 april 2006 tentang pembentukan gampong prada menjadi gampong termuda dan merupakan satu satunya gampong yang lahir setelah kecamatan syiah kuala terbentuk

Kecamatan Syiah Kuala, secara geografis mempunyai luas wilayah14,244 km^2 (1.424,4 Ha). Letak geografis nya $95,30810^0$ BT dan $05,52230^0$ LU, dengan batas batas antara lain:

1. Utara berbatasan dengan Selat Malaka
2. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ule kareng
3. Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuta Alam
4. Timur berbtasan dengan Kecamatan Darussalaam, Kabupaten Aceh Besar

Dengan tinggi rata-rata 0,8 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Syiah Kuala merupakan kecamatan yang termasuk padat penduduknya, hal ini dikarenakan wilayah kecamatan Syiah Kuala adalah salah satu Kawasan Pendidikan yang ada di kota Banda Aceh, sehingga banyak penduduk pendatang dari kabupaten / kota lain yang berdomisili di kecamatan Syiah Kuala selama melanjutkan Pendidikan di kota Banda Aceh.

Terdapat beberapa akademi dan perguruan tinggi di kecamatan syiah kuala. Dua perguruan tinggi diantaranya adalah yang terbesar di provinsi Aceh, yakni Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar-Raniry).

B. Prosesi Peminangan di Kecamatan Syiah kuala

Seperti yang kita ketahui Pertunangan ialah salah satu langkah menuju pernikahan, atau juga bisa dimaksudkan dengan tanda keinginaan pihak laki-laki untuk menikahi pasangan yang dicintainya, dan peminangan itu dapat memudahkan para calon untuk dapat menyusuaikan diri mereka sehingga saling mengerti memahami dan bisa menyesuaikan diri mereka sehingga tidak ada keraguan sampai tibanya pernikahan, sehingga terciptanya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian pertunangan lebih bernuanasa sopan santun yang dilakukan kepada seorang wanita dengan cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat sehingga terbina rasa saling menghargai.

Tentang peminangan ini, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara peminangan pihak laki-laki memberikan sesuatu pemberian seperti perhiasan atau cendera mata lainnya sebagai kesungguhan niatnya untuk melanjutkan kejenjang perkawinan. Pada masyarakat syiah kuala pemberian yang dimaksudkan di atas berupa emas yang menurut kebiasaan masayrakat setempat.

Kemudian tentang pergaulan dalam pertunangan di kecamatan syiah kuala tidak jauh berbeda dengan pergaulan dan batasan-batasan di daerah-daerah lain pada umumnya. Kehidupan masyarakat yang masih sama seperti kehidupan yang biasa saja baik dari segi ilmu pengetahuan dan pemahaman agama dan ilmu tentang negara. Namun ada juga masyarakat sekarang yang mengikuti perkembangan zaman tanpa mengikuti adat kebiasaan lagi. Dalam menjawab rumusan masalah di atas, peneliti ingin menulis beberapa pendapat dari pandangan masyarakat kecamatan Syiah Kuala mengenai prosesi khitbah.

Menurut data yang di peroleh di lapangan dari hasil wawancara peneliti:

1. Gampong prada

   Menurut tokoh adat gampong prada Proses peminangan yang dilakukan adalah tetap dilakukan menurut syariat islam yang sudahditentukan. Di kecamatan Syiah Kuala khusunya gampong prada cara melakukan proses khitbah itu yaitu dengan cara:

   Pertama, Cahrot adalah orang yang mewakilkan keluarga pihak laki-laki untuk berkunjung kerumah pihak wanita dalam hal menyampaikan keinginan untuk melamar atau juga dapat disebut sebagai wakilah. Kemudian wakilah tersebut datang kerumah wanita dengan Bahasa kiasan adat dulu, contohnya “peuna bungong dirumoh nyo?” kemudian orang tua pihak wanita mempersilahkan untuk masuk kedalam rumah dan mendengar maksud dari wakilah tersebut. Hal ini bertujuan untuk melihat anak gadis yang ada dirumah tersebut.

   Kedua, langkah selanjutnya adalah senangke yaitu orang yang punya pengetahuan lebih atau kewenangan atau yang dipercayai terkait proses untuk meminang di daerah tersebut. Seperti tokoh adat atau orang yang sangat mengerti adat di daerah tersebut.

   Ketiga, pekong haba, setelah proses senangke dan pihak wanita menerima lamaran tersebut, pihak keluarga laki-laki diwajibkan untuk

menyampaikan atau memberitahukan kepada tokoh adat dan perangkat desa setempat untuk persiapan proses peminangan. Dalam tahap ini tokoh adat meyampaikan maksud meminang sekaligus membahas mahar, tanggal lamaran dan Batasan tunangan.

Di gampong prada dalam hal mahar yang di jadikan sebagai jaminan dalam proses lamaran adalah 2 mayam saja, apabila terjadi pembatalan dalam pertunangan maka pihak yang membatalkan wajib membayar denda sesuai dengan sanksi adat yang telah ditetapkan. Apabila pihak perempuan yang melakukan pembatalan pertuanngan maka mahar yang telah diberikan oleh pihak laki-laki wajib dikembalikan dua kali lipat dari yang semestinya,sedangkan apabila pihak laki-laki yang melakukan pembatalan pertunangan maka mahar yang telah diberikan kepada calon wanita tadi tidak dikembalikan lagi (hangus).[67]

2. Gampong lamgugop

Menurut perangkat desa di gampong lamgugop proses peminangan di desa tersebut seperti proses peminangan pada umumnya, dimana pihak keluarga laki-laki menyampaikan maksud atau keinginan untuk meminang kepada tokoh adat gampong Lamgugob, kemudian ditunjukkannya senangke sebagai perwakilan pihak laki-laki yang ingin melamar seorang wanita. kemudian pihak tokoh adat beserta perangkat desa datang kerumah pihak perempuan untuk menyampaikan keinginan dari pihak laki laki. Pada proses ini keluarga pihak laki laki beserta perangkat desa menanyakan beberapa hal terkait peminangan kepada pihak wanita seperti mahar, tanggal lamaran serta batasan waktu tunangan.

Pada desa Lamgugop pemberian mahar yang merupakan jaminan untuk meminang adalah 2 mayam. Apabila pihak perempuan yang

[67]Wawancara Dengan Cek Is, Tokoh Adat Desa Peurada, Pada Tanggal 14 Desember 2020.

melakukan pembatalan pertunangan maka mahar yang telah diberikan oleh pihak laki-laki wajib dikembalikan dua kali lipat dari yang semestinya, sedangkan apabila pihak laki-laki yang melakukan pembatalan pertunangan maka mahar yang telah diberikan kepada calon wanita tidak dikembalikan lagi (hangus).[68]

3. Gampong Tibang

Wawancara Bersama tokoh adat/perangkat desa Tibang Proses peminangan di gampong Tibang sama halnya dengan proses peminangan di gampong lainnya, dimana pada gampong ini jika ingin melamar wanita maka keluarga laki-laki datang kerumah pihak wanita dan menyampaikan maksud dan tujuan dari anak laki- laki mereka. Proses tersebut yaitu menanyakan tentang kesediaan pihak perempuan dalam menerima lamaran tersebut,kemudian dilanjutkan dengan membahas perihal mahar, tanggal pertuanangan dan Batasan waktu peminangan. Dalam hal mahar di gampong tibang tidak memakai sistem denda atau sanksi adat di gampong tersebut. Apabila pihak wanita yang membatalkan pertunangan maka mahar yang telah diberikan oleh pihak laki-laki hanya dikembalikan sebagaimana yang semestinya tanpa membayar dua kali lipat, jika pihak laki-laki membatalkan pertunangan maka mahar yang telah diberikan tidak dikembalikanlagi.

Namun setelah melihat penjelasan di atas Ada masyarakat sekarang yang proses pertunangan tersebut tidak mengikuti lagi adat. Hal tersebut sebenarnya diserahkan pada masing masing pihak calon pasangan yang ingin bertunangan, ada masyarakat yang ingin membuat pelaminan untuk menghias acara pertunangan ada juga yang tetap mengikuti adat tanpa adanya pelaminan. Hanya sekedar membuat acara doa Bersama dan makan makan.

[68]Wawancara Dengan Bapak Amanullah, Geucik Desa Lamgugop, Pada Tanggal 4 Desember 2020.

Hal di atas terlihat bahwa telah memudarnya etika masyarakat tentang aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka dengan ini diperlukanannya ketegasan dari perangkat gampong maupun orang tua dari setiap calon untuk mengerti dan memahami Batasan-batasan yang telah dibuat sebelumnya karena secara tegas peminangan hanyalah permulaan awal sampai menuju ke akad pernikahan yang belum menimbulkan akibat hukum.[69]

Tata cara khitbah seperti yang telah disampaikan dari hasil wawancara di atas sama seperti pelaksanaan khitbah pada umumnya. Seperti laki-laki meminang seorang perempuan melalui walinya atau orang yang mewakilinya, kemudian pihak wali tersebut menyampaikan maksud meminang kepada keluarga pihak perempuan. Kemudian dapat juga dilakukan dengan utusan, hal tersebut juga sama seperti yang penulis teliti bahwa peminangan dengan utusan dibolehkan dalam ajaran Islam bahkan adat istiadat di tiga gampong tersebut juga melakukan hal yang sama. Proses pelaksaan khitbah di tiga gampong di atas lebih mengutamakan sopan santun dan tata krama dalam hal peminangan.

C. Pandangan Masyarakat tentang pergaulan pasca pertunangan di kecamatan Syiah Kuala

Telah diketahui bahwa peminangan hanyalah sebagai permulaan sebelum menuju akad pernikahan, masih ada Batasan-batasan yang harus dihindari juga yang harus dijaga seperti tidak berkhalwat tanpa didampingi mahram kemudian berboncengan berdua dan lainnya. Dalam hal ini penulis melakukan penenlitian melalui wawancara dan penyebaran angket pada tiga

[69]Wawancara Dengan Bapak Baharuddin Geuchik Desa Tibang, Pada Tanggal 7 Desember 2020.

desa di kecamatan syiahkuala, yaitu desa Tibang di sebar 40angket, desa Peurada disebar 30 angket dan desan lamgugob disebar 30 angket.

Pergaulan pasca khitbah setelah melakukan wawancara Bersama tgk imum masing masing desa dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Gampong Peurada

Menurut hasil wawancara peneliti bersama dengan tgk Imum gampong prada bahwa pergaulan pasca khitbah di gampong prada sama halnya seperti ajaran syariat islam. Pada dasarnya calon pasangan khitbah itu belum adanya ikatan yang mengikat secara sah antara kedua belah pihak, karena belum dilakukannya akan pernikahan sehingga pergaulan pada saat khitbah masih ada batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam misalnya dilarang untuk berkhalwat (bersepi sepi berdua), kecuali apabila disertai dengan mahram. Menurut beliau mereka yang telah bertunangan tidak boleh berdua duaan tanpa mahram, ajaran islam telah melarang keras untuk kita agar tidak mendekati perbuataan zina, jangankan untuk berzina mendekatinya saja sudah sangat berdosa. Larangan tersebut sudah di jelaskan dalam (QS. Al-Isra: 32).:

وَلاَتَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."

Kemudian menurut beliau masyarakat sekarang menganggap bahwa khitbah seakan akan menjamin calon pasangan khitbah menjadi suami isteri, padahal banyak sekali yang terjadi sekarang pasangan khitbah membatalkan perjanjian khitbah mereka sebelum melangsungkan akad perkawinan. Beliau melihat kebiasaan masyarakat sekarang berbeda dengan masyarakat yang

dulu. Terlihat banyak pasangan khitbah bergaul dengan tidak sesuai ajaran islam padahal orang tua sudah selalu menasihati mereka. [70]

2. Gampong lamgugob

Menurut imum gampong lamgugop peminangan adalah proses saling kenal mengenal antara keluarga pihak laki-laki dengan keluarga wanita untuk menjalin suatu ikatan sebelum dilangsungkannya akad pernikahan. Peminangan di gampong lamgugob boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan, tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam hal peminangan belum adanya akibat hukum yang mengikat pihak laki-laki dan pihak perempuan karena pada dasarnya peminangan hanyalah sebatas permulaan sebelum adanya pernikahan. Sehingga orang tua berperan untuk saling mengingatkan kedua belah pihak terakit Batasan-Batasan atau larangan pada saat pasca peminangan.

Adapun batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan adalah dilarang berkhalwat tampa didampingi mahram, dilarang pergi berboncengan Bersama, dan dilarang berkunjung kerumah tampa adanya izin dari orang tua.Laranganberlaku umum sebagaimana sabda Nabi SAW:

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُوْلٌ بِا مْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَا لِثُهُمَا الشَّيْطَانُ

Tidak boleh bersunyian seorang laki-laki dengan seorang wanita, sesungguhnya yang ketiga adalah syaitan.

Hadist di atas bukan berarti melarang duduk dan berbincang-bincang antara peminang dan terpinang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan syarat adanya mahram yang menyertainya atau minimal di bawah pengawasan keluarga dan kerabat. Bagi peminang cukup mencari informasi melalui

[70]Wawancara Dengan Bapak Jayusman, Tgk Imum Desa Peurada, Pada Tanggal 8 Desember 2020.

wanita-wanita lain yang berlebihan dalam meberikan informasi, baik dari segi sifat-sifat positif maupun sifat-sifat negatifnya. Namun cara seperti ini bertentangan dengan syara' dan menjadi sebab gagalnya rumah tangga pada suatu waktu.

Menurut tgk imum lamgugob khitbah pada hakikatnya tidak menjamin pasangan khitbah menuju kepada pernikahan. Namun hal ini dapat dilakukan sebagai salah satu bentuk keseriusan pihak laki-laki terhadap perempuan. Keseriusan tersebut dinyatakan dengan pemberian mahar oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita sekurang kurangnya 2 mayam.[71]

3. Gampong Tibang

Adapun peminangan menurut imum gampong tibang sama halnya dengan peminangan pada umumnya karena pihak yang bertunangan belum menimbulkan akibat hukum. Masih babnyak Batasan-batasan yang diperhatikan, seperti masih dilarang berkhalwat, pergi berduaan, berbeda halnya setelah pernikahan yang sudah menimbulkan akibat hukum karena sudah dilakukan akad pernikahan.

Dalam hal ini peran orang tua sangat diperlukan karena dilihat pada zaman sekarang banyak sekali orang tua yang melepaskan anaknya pergi berduaan dengan pasangan khitbah. Pergaulan seperti ini telah keluar dari ajaran syariat, bahwa masih terdapat larangan-larangan yang harus diperhatikan.

Adapun calon laki-laki yang ingin mengkhitbah calon wanita harus membawa tanda keseriusan (mahar) sebagai bukti ikatan. Di gampong tibang ini dalam pemberian mahar sekurang-kurangnya itu 2 mayam emas dan tidak menerapkan system denda. Maksud dari system denda itu adalah

[71]Wawancara Dengan Bapak Kasim, Tgk Imum Desa Lamgugop, Pada Tanggal 4 Desember 2020.

jika calon laki-laki yang membatalakan pertunangan maka mahar yang telah diberi kepada waniat tidak dikembalikan lagi, begitu juga sebaliknya apabila pihak wanita yang membatalkan pertunangan maka pihak wanita hanya mengembalikan 2 mayam saja.

Tabel 1: Data Angket mengenai Pandangan Masyarakat tentang Pergaulan Pasca Khitbah

No.	Pertanyaan	Sangat setuju	Setuju	Kurang setuju	Tidak setuju
1.	Khitbah merupakan tindakan pendahuluan sebelum menikah	19%	67%	11%	3%
2.	Khitbah boleh dilakukan sebelum menuju pernikahan	22%	71%	6%	1%
3.	Khitbah menjamin calon pengantin menuju kepada pernikahan	7%	49%	35%	9%
4.	Ajaran islam melarang berkhalwat setelah menikah	54%	34%	5%	7%
5.	Ajaran islam membolehkan calon penggantin berpergian dengan didampingin oleh mahram	18%	51%	10%	21%
6.	Ajaran islam membolehkan calon pasangan untuk keluar berduaan tampa mahram setelah khitbah	6%	10%	25%	59%
7.	Ajaran islam membolehkan pasangan laki-laki untuk berkunjung kerumah wanita tanpa	4%	13%	22%	61%

	ada mahram dari pihak laki-laki dan perempuan				
8.	Pada zaman sekarang orang tua membebaskan anak-anaknya (pasangan khitbah) untuk pergi berduaan keluar rumah	3%	15%	30%	52%
9.	Orang tua pihak laki-laki biasa menyuruh calon wanita untuk membantu acara di rumahnya (pihak laki-laki) setelah khitbah	4%	39%	32%	25%
10	Orang tua membolehkan anak-anaknya (pasangan khitbah) berpegangan tangan sebelum akad pernikahan	3%	6%	29%	62%
11	Orang tua membolehkan anaknya (pasangan khitbah) untuk berboncengan berdua	4%	16%	28%	52%

Berdasarkan hasil angket dan wawancara yang dilakukan di kecamtan Syiah Kuala, khusunya di tiga desa yakni: Desa Tibang, Desa Peurada dan Desan Lamgugob. Dapat dipahami bahwa masyarakat mengetahui pergaulan setelah pertunangan yaitu masyarakat melarang berkhalwat tanpa didampingi mahram, berpergian berdua, berpegangan tangan dan berboncengan berdua. Pandangan masyarakat di kecamatan syiah kuala telah sesuai dengan ajaran syariat Islam yang melarang pasangan khitbah melakukan hal hal yang telah disebutkan di atas. Pelarangan tersebut' karena masyarakat kecamatan Syiah

Kuala mengetahui bahwa pada dasarnya khitbah belum menjamin keduanya akan menuju pernikahan, namun khitbah dapat dijadikan sebagai awalan yang baik sebelum pernikahan.

Namun jika dilihat pada kondisi sekarang banyak pasangan khitbah yang melakukan hal-hal di luar dari ajaran Islam. Pasangan khitbah masih menganggap remeh aturan-aturan dan batasan-batasan yang ditetapkan oleh ajaran islam, pada hal telah diketahui bahwa khitbah tersebut tidak menjamin pasangan khitbah sampai menuju kepada pernikahan.

Jika dilihat dari pandangan masyarakat yang terdapat pada angket di atas, masyarakat kecamatan Syiah Kuala, setuju jika khitbah adalah salah satu langkah untuk menjamin pasangan tersebut menuju kepada pernikahan. Alasan tersebut didasari karena sudah ada jaminan berupa mahar yang diberikan kepada pihak perempuan sebagai tanda bukti keseriusan. Namun hal itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa pertunangan tersebut batal dikemudian hari.

Kemudian terkait Pergaulan pasangan khitbah dari angket di atas bahwa masyarakat tidak setuju jika pasangan khitbah itu berkhalwat, berpergian berdua, karena pada keduanya masih sebagai orang asing dan belum menjadi mahram. Pergaulan yang di lakukan oleh pasangan khitbah sebenarnya sangat meresahkan orang tua dan perangkat desa, karena pergaulan pasca pertunangan yang dilakukan di luar dari ajaran islam sangat merugikan pihak perempuan dengan hilangnya kehormatan dan kemuliaan seorang wanita, karena khitbah itu belum menimbulkan sesuatu ikatan hukum.

Wawancara Bersama perangakat desa, masing-masing menuturkan bahwa ada terdapat pasangan Yang bertunang yang tidak jadi menuju kepada tahap pernikahan. Hal ini terlihat jelas ada pihak yang dirugikan. Apabila selama masa pertunangan pasangan khitbah sudah sering berpergian berdua dan bahkan berkunjung di malam hari tanpa adanya mahram jelas sangat merugikan dan mencoreng nama baik keluarga dan juga pasangan khitbah itu sendiri.

Dari hasil penelitian di atas peneliti dapat menjelaskan bahwaPergaulan pada umumnya dikenal dengan berikhtilat. Ikhtilat dalam Bahasa arab berasal dari kata*"khalata-yakhlutu-khaltan*" yang berarti bercampur. Beberapa kata mempunyai makna baru salah satunya adalah kata pencampuran atau pergaulan. Dari perkataan tersebut berkenaan dengan Khitbah maka Ikhtilat disebut sebagai pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat atau berbagai tempat.

Pergaulan Khitbah di kecamatan Syiah Kuala itu pada umumnya masyarakat di kecamatan Syiah Kuala sudah mengerti dan memahami batasan-batatasan dan pergaulan para pasangan khitbah, namun masih ada pasangan yang bertunangan di kecamatan Syiah Kuala yang masih melanggar ajaran Islam seperti berkhalwat, bertemu tanpa adanya mahram, berpergian berdua dan lain sebagainya. Pergaulan pasca pertunangan yang terjadi di kecamatan Syiah Kuala tidak terlepas dari kurangnya pemahaman agama dan perhatian dari masing masing orang tua pasangan khitbah dan juga tidak terlepas dari pantauan aparat gampong. Walaupun ada juga orang tua di kecamatan Syiah Kuala yang mengizinkan pasangan khitbah untuk keluar berduaan, dengan alasan agar mereka semakin saling kenal-mengenal dan makin akrab.Namunada juga sebagian orang tua yang berperilaku kaku. Mereka tidak mengizinkan seorang laki-laki untuk melihat anak perempuan mereka meskipun pada saat khitbah. Mereka enggan untuk mempertemukan keduanya hingga laki-laki tadi benar-benar ridha dan siap menikahi anak mereka. Keduanya diizinkan untuk bertemu pada saat pernikahan mereka setelah akad dilaksanakan.

Padahalpertunangan telah menjadi suatu kesepakatan bahwa pasangan khitbah masih halnya seperti orang lain yang bukan mahramnya, sehingga pasangan yang telah bertunangan tidak diperkenankan untuk bebas melakukan pergaulan yang akan menimbulkan kekhawatiran yang dapat melampaui ajaran Islam. Sehingga disini peran masyarakat dan orang tua sangat diperlukan

sebagai orang yang mampu memberikan nasehat serta yang mempunyai hak dalam mengajarkan anaknya. Sehingga menurut peneliti jalan keluar yang dapat ditempuh masing-masing pasangan Khitbah ialah mengikuti aturan syariat Islam agar menghindari khalwat sebagai sarana untuk menjaga kehormatan dan harga diri keduanya.

Kemudian terkait dengan pengumuman peminangan menurut Husain M. Yusuf menyatakan bahwa Islam menganjurkan untuk merahasiakan peminangan dan hanya boleh dibicarakan dalam batas keluarga saja tanpa mengibarkan bendera atau mengadakan upacara tabuhan benderang. Namun di kecamatan Syiah Kuala berbanding terbalik denganapa yang telah disebutkan di atas, karena pada zaman sekarang ini banyak pasangan khitbah yang mengumumkan acara peminangan keduanya (calon pasangan khitbah). Dalam hal demikian maka jelas keduanya dipertunangkan tidak dibenarkan bertemu dan bersindiri kecuali dalam keadaan terpaksa, atau dengan didampingi oleh mahram bagi si wanita itu. Selanjutnya dalam pertunangan juga dilarang berhias diri, memakai wangi wangingan (parfume) atau memperlihatkan tubuhnya lebih dari batas yang diperbolehkan, yaitu wajah dan kedua belah telapak tangan si wanita tersebut. Sehingga dengan jelas keluar berduaan sesudah melakukan peminangan hukumnya adalah haram, karena dengan demikian berarti keduanya itu keluar dengan pihak asing, sehingga hal ini bisa menimbulkan fitnah yang fatal.[72]

Jika dikaitkan dengan unsur-unsur Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Khitbah hanyalah sebuah perbuatan Mubah yang tidak banyak diatur dalam hukum yang tertulis. Karena pada dasarnya di dalam Undang-undang, perkawinan harus didasarkan oleh kedua calon mempelai yang ingin menikah. Jika keduanya telah mempunyai kecocokan dan kesamaan maka mereka dapat melakukan pernikahan, di kecamatan Syiah Kuala pasangan

[72]Husein Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh Dan Tata Cara Meminang Dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1987), hlm. 106-108.

khitbah boleh melakukan peminangan, karena peminangan itu hanya tanda penguat sebuah ikatan calon mempelai, peminangan ini bisa juga disebutkan tanda keseriusan laki-laki untuk menikahi wanita yang sangat dicintainya.

Begitu juga dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), peminangan menurut KHI memiliki arti yang sangat luas, setiap orang di kecamatan syiah kuala yang ingin menikah boleh melakukan Khitbah terlebih dahulu. Akan tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam Khitbah juga belum memiliki ikatan hukum, hanya saja dengan Khitbah kita dapat memperjodohkan setiap anak yang ingin menikah dan juga dapat membatalkan peminangan yang sudah dilakukan oleh setiap pasangan Khitbah. Dalam pembatalan ini para pasangan dianjurkan untuk menyatakan pembatalan dengan cara yang baik dan tidak memutuskan silaturahmi antara keluarga laki-laki dan keluarga wanita.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dikatakan bahwa peminangan itu untuk terjadinya sebuah perjodohan antara pihak calon laki-laki dan wanita, dalam hal ini Khitbah boleh dinyatakan dengan cara perantara oleh orang yang dapat kita percaya dalam hal melihat wanita yang ingin dipinang. Begitu juga dengan yang terjadi di kecamatan Syiah Kuala dalam hal peminangan juga dilakukan dengan cara perantara sesuai dengan adat istiadat setempat.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap pergaulan pasca pertunangan

Pertunangan pada dasarnya tidak berakibat hukum sehingga calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum ada ikatan yang sah sehingga masih perlu menjaga etika-etika dalam pergaulan pasca pertunangan. Kemudian dalam pertunangan perlu menjaga kehormatan diantara keduanya agar tercapai tujuan untuk dapat menuju ketahap pernikahan. Dalam menjaga etika pergaulan pertunangan perlu adanya pemahaman tentang agama selain itu juga diperlukannnya peran orang tua untuk mengingatkan dan menganjurkan anaknya agar tetap mematuhi batasa-batasan untuk tidak melakukan kemaksiatan.

Ditinjau dari hukum Islam pertunangan tidak merubah status hukum apapun bahwa diantara kedua belah pihak tidak ada ikatan yang sah seperti pernikahan, hanya saja dengan pertunangan keduanya memiliki ikatan yang disebut ikatan peminangan. Dalam hukumIslam antara laki-laki dan perempuan tidak ada ikatan mahram, jangankan untuk berbicara berduaan memandangpun dilarang baik pandangan laki-laki terhadap perempuan ataupun sebaliknya. Sebagaimana Firman Allah swt dalam Q.S. An-Nur ayat 30:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَايَصْنَعُونَ

> Katakanlah kepada laki-laki yang beriman:"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. 24:30).

Dalam ayat di atas menjelaskan tentang perintah dari Allah swt yang ditujukan kepada hambanya yang beriman agar mereka menahan pandangan matanya terhadap hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Oleh karena itu janganlah mereka melihat kecuali kepada apa yang dihalalkan bagi mereka untuk dilihat, dan hendaklah mereka menahan pandangannya dari wanita-wanita yang muhrim.

Sehingga dapat diketahui secara jelas, dalam agama Islam memandang saja tidak diperbolehkan apalagi melakukan berkhalwat (menyepi) antara pasangan yang telah bertunangan, jelas dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang diharamkan. Keharaman bekhalwat (menyepi) dijelaskan baik di waktu malam maupun di waktu siang, seseorang boleh berkhalwat apabila ditemani oleh mahram wanita tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekhawatiran terjadinya zina. Keharaman berkhalwat tersebut berlaku bagi semua orang, tidak terkhusus ditujukan kepada orang yang bertunangan saja. Larangan tersebut dimaksudkan sebagai batasan dalam pergaulan lawan jenis demi menghindari

fitnah. Dalam kenyataanya, di negara-negara yang menganut pergaulan bebas, norma-normaa hukum dan kesopanan, yang merupakan salah satu pembeda antara manusia dengan binatang, seakan-akan hilang.

Oleh karena itu, Islam melarang pergaulan tersebut, tidak semata-mata untuk membatasi pergaulan, tetapi lebih dari itu, yaitu menyelamatkan peradaban manusia. Maka dengan demikian berduaan dengan lawan jenis merupakan salah satu langkah awal terjadinya fitnah.[73] Pelarangan yang diberikan oleh ajaran Islam tidak terlepas juga dengan adanya unsur Maqashid Syari'ah sebagai bentuk pemeliharaan kepada manusia baik dari segi pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemaliharaan harta. Jika dikaitkan dengan larangan pergaulan pasca pertunangan maka ruang lingkup pemeliharaan tersebut termasuk kedalam pemeliharaan jiwa.

Pemeliharaan jiwa yang dimaksudkan adalah untuk menjaga eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka *Jabul Manfaatin*, dalam Al-Qur'an ditemukan ayat-ayat yang menyuruh untuk memelihara jiwa diantaranya surat at-Tahrim ayat 6:

قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.

Disamping itu, ditemukan pula ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang manusia, dalam rangka *daf'ul mafsadah,* untuk merusak diri sendiri atau orang lain yang demikian adalah berlawanan dengan kewajiban memelihara jiwa. Dalam hal merusak diri sendiri tersebut, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195:

وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

[73]*Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 35-36.

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.[74]

Dalam ayat di atas itulah mengapa agama Islam melarang pergaulan-pergaulan di luar dari batas yang ditentukan. Agar manusia tidak menjatuhkan dirinya kepada perbuatan yang menuju kepada kemaksiatan. Demikian juga dalam batasan-batasan pergaulan pasca pertunangan seperti berkhalwat (menyepi). Maka sangat jelas agama Islam melarang dengan tegas dan memberikan hukum haram kepada siapa yang melakukan hal tersebut. Karena pada dasarkan yang telah diketahui bahwa berkhalwat pasca pertunangan pada hakikatnya mereka belum halal untuk bergaul terlalu dekat, bahkan bersalaman saja diharamkan oleh Allah SWT apalagi berpelukan dan berdua-duaan tanpa ada yang mengawasinya. Pada dasarnya pertunangan hanyalah upaya untuk mengenal lebih dekat antara dua pihak untuk persiapan menuju pernikahan yang tentram dan damai.[75]

[74]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 235.

[75]Saebani, *Fiqh Munakahat*, hlm. 151.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan tentang pandangan masyarakat terkait pergaulan pasca khitbah yakni:

1. Prosesi khitbah di kecamatan syiah kuala kususnya di desa Tibang, Peurada dan Lamgugob masih sama halnya dengan prosesi khitbah pada umumnya mengikuti adat gampong seperti cahrot senangke pekong haba dan lain-lain. Namun ada juga yang tidak mengikuti adat akan tetapi mengikuti perkembangan modern. Ada masyarakat sekarang yang proses pertunangan tersebut tidak mengikuti lagi adat. Hal tersebut sebenarnya diserahkan pada masing masing pihak calon pasangan yang ingin bertunangan, ada masyarakat yang ingin membuat pelaminan untuk menghias acara pertunangan ada juga yang tetap mengikuti adat tanpa adanya pelaminan. Hanya sekedar membuat acara doa Bersama dan makan makan.
2. Padangan masyarakat terhadap pergaulan pasca khitbah di kecamatan syiah kuala. Bahwamasyarakat mengetahui bahwa adanya Batasan Batasan pergaulan yang harus dijalankan oleh masing-masing pasangan khitbah. Namun masih ada masyarakat di masing masing desa kecamatan Syiah Kuala tersebut melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam ajaran islam, seperti larangan berkhalwat berpegangan tangan, mengunjungi rumah tanpa mahram dan berpergian berdua. Pergaulan yang terjadi di kecamatan Syiah Kuala tergantung kepada pasangan yang telah melakukan pertunangan, hal tersebut tidak terlepas dari kurang pemahaman terkait aturan dalam khitbah. Akan tetapi keseluruhan masyarakat di setiap desa masih mengetahui Batasan-batasan seperti yang telah di ajarkan dalam islam.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap pergaulan pasca pertunangan, dalam hukum Islam pertunangan tidak merubah status hukum apapun bahwa diantara kedua belah pihak tidak ada ikatan yang sah seperti pernikahan, hanya saja dengan pertunangan keduanya memiliki ikatan yang disebut ikatan peminangan. Dalam hukum Islam antara laki-laki dan perempuan tidak ada ikatan mahram, jangankan untuk berbicara berduaan memandangpun dilarang baik pandangan laki-laki terhadap perempuan ataupun sebaliknya. Sehingga dapat diketahui secara jelas, dalam agama Islam memandang saja tidak diperbolehkan apalagi melakukan berkhalwat (menyepi) antara pasangan yang telah bertunangan, jelas dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang diharamkan. Keharaman bekhalwat (menyepi) dijelaskan baik di waktu malam maupun di waktu siang, seseorang boleh berkhalwat apabila ditemani oleh mahram wanita tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekhawatiran terjadinya zina.

B. Saran

Dari pembahasan di atas dapat disarankan hal-hal sebagai beriku:

1. Kepada masyarakat khusunya pasangan khitbah untuk lebih memamhami ataupun mengetahaui makna dari khitbah dan Batasan Batasan apa yang di ajarkan dalam islam setelah berkhitbah.
2. Kepada calon peneliti lain, diharapkan agar dapat mengkaji dan meneliti kembali isu terkait pergaulan khitbah khususnya menurut pendapat imam mazhab sehingga dapat bermanfaat bagi para peneliti lain.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat (Khitbah,Nikah Dan Talak)*. Jakarta: Amzah, 2017.

Abu Sahla dkk. *Buku Pintar Perniakahan*. Jakarta: Belanoor, 2011.

Ahmad, Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Akbar, Eliyil. *Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i Dan Ja'far*. Vol. Vol 14 No. 1. Mustawa, 2019.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Tirmidzi (Seleksi Hadis Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi)*. (Jakarta: Pustaka Azam, 2007.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Amiur, Nuruddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: e/Elex Media Komputindu, 2010.

Asqalani, Ibnu Hajar al-. *Bulughul Maram (Dalil-Dalil Hukum)*. Jakarta: Gema Insani, 2013.

———. *Fathul Baari (Penjelasan Khitab Shahih Al-Bukhari)*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Az-Zuhaili, wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Danial, Amir. *Analisi Pemahaman Masyarakat Desa Plunturan Pulung Terhadap Implikasi Praktik Khitbah Dan Praktik Pembatalan Khitbah*. STAIN Ponorogo, n.d.

Departemen Pendidikan Nasioanal. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Ke Empat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Fathoni, Abdurrahman. *Metodelogi Penelitian Dan Tekhnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Hamdi, Isnadul. *Ta'aru Dan Khitbah Sebelum Perkawinan*, n.d.

Hanapi, Agustin, and Edi Darmawijaya. *Hukum Keluarga*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014.

Indra, Hasbi, and dkk. *Potret Wanita Shaleha*. Jakarta: Penamadani, 2004.

Ismail. *Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam, Al-Huriyah, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2009)*, n.d.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.

Muhammad Ra'fat 'Usman. *Fiqih Khitbah Dan Nilai (Edisi Perempuan)*. Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017.

Rifa'i, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra, 1978.

S Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 2. Sukoharjo: Insan Kamil, 2016.

Saebani, Beni ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka setia, 2001.

———. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cet IV. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2008.

Tahir, Fitrah. *Konsep Khitbah Dalam Perspektif Hadist Nabi Muhammad SAW (UIN Alauddin Makasaar, 2018)*, n.d.

Tihami dkk. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Umami, Hafidhul. *Studi Perbandingan Mazhab Tentang Khitbah Dan Batasan Melihat Wanita Dalam Khitbah*. Vol. Vol 3 No. 1. Usrauna, 2019.

Utsman Al-Khasyt, Muhammad. *Fiqih Wanita Empat Mazhab*. Mesir: Daar Al-Kitaab Al-A'rabi, 1994.

Wawancara Dengan Bapak Amanullah, Geucik Desa Lamgugop, Pada Tanggal 4 Desember 2020, n.d.

Wawancara Dengan Bapak Baharuddin Geuchik Desa Tibang, Pada Tanggal 7 Desember 2020, n.d.

Wawancara Dengan Bapak Jayusman, Tgk Imum Desa Peurada, Pada Tanggal 8 Desember 2020, n.d.

Wawancara Dengan Bapak Kasim, Tgk Imum Desa Lamgugop, Pada Tanggal 4 Desember 2020, n.d.

Wawancara Dengan Cek Is, Tokoh Adat Desa Peurada, Pada Tanggal 14 Desember 2020, n.d.

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1995.

Yusuf, Husein Muhammad. *Memilih Jodoh Dan Tata Cara Meminang Dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1987.

Zulfikar, Muhammad. *Hukum Nikah Khitbah Dalam Perspektif Ulama Perlis, Malaysia*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.

Lampiran 1: Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2561/Un.08/FSH/PP.00.9/08/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. *Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta* memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam *Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;*

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Nahara Eriyanti, MH — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Rizki Senu
N I M : 160101096
Prodi : HK
J u d u l : Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Pasca Pertunangan (Studi Kasus Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : *Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020*

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 24 Agustus 2020
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 4442/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2020
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. Geucik Gampong Tibang
2. Geucik Gampong Peurada
3. Geucik Gampong Lamgugop

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Rizki Senu / 160101096**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Keluarga
Alamat sekarang : Lamgugop

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Pasca Khitbah (Studi Kasus Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 Desember 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 04 Januari 2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian Gampong Tibang

PEMERINTAHAN KOTA BANDA ACEH
GAMPONG TIBANG
KECAMATAN SYIAH KUALA
Sekretariat : Jalan Tgk. Meulagu – Tibang Kode Pos 23114

Nomor : 500/ 494/2020
Lampiran : 1 (satu) eks
Hal : **Keterangan Sudah Melakukan Penelitian**

Banda Aceh, 07 Desember 2020

Kepada Yth,
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry
di -
Banda Aceh

Assalamualaikum. Wr. WB.

Sehubungan dengan surat Permohonan Izin Untuk Mengumpulkan Data Menyusun Skripsi yang disampaikan oleh Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry , dengan nomor surat 4442/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2020, maka dengan ini kami terangkan bahwa :

Nama	: Rizki Senu
NIM	: 160101096
Jurusan	: Hukum Keluarga
Semester	: IX
Alamat	: Lamgugop

Yang tersebut namanya diatas telah melakukan penelitian di Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh dengan Judul penelitian "**Pandangn masyarakat Terhadap Pergaulan Pasca Khitbah (Studi Kasus Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh).**

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan, agar dapat di maklumi, sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Keuchik Gampong Tibang

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH KEUCHIK GAMPONG TIBANG KECAMATAN SYIAH KUALA

BAHARUDDIN HANAFIAH

Lampiran 4: Surat Balasan Penelitian Gampong Peurada

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN SYIAH KUALA
GAMPONG PEURADA

Alamat : Jalan Kayee Adang Lr. Flamboyan Kode Pos 23115

Banda Aceh, 12 Januari 2021

Nomor : 070 / 03 / 2021
Lamp : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth :
Ketua Prodi S-1 Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di-
Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Sehubungan dengan maksud surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 4442/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2020, tanggal 03 Desember 2020 perihal seperti tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami informasikan setuju dan memberi izin serta sangat mendukung dengan ketentuan menjaga norma-norma dan ketentuan Gampong kepada saudara, bahwa Mahasiswi S-1 Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Negeri Ar-Raniry yang tersebut namanya di bawah ini :

No.	Nama Mahasiswi	NIM
1.	RIZKI SENU	160101096

Untuk melakukan Izin Penelitian di Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Demikian surat ini kami sampaikan dan terima kasih.

Banda Aceh, 12 Januari 2021
Keuchik,

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
GAMPONG PEURADA
KECAMATAN SYIAH KUALA

(H. MARZUKI IBRAHIM SE.Ak)

Tembusan :
1. Yang Bersangkutan
2. Arsip

Lampiran 5: Surat Balasan Penelitian Gampong Lamgugob

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN SYIAH KUALA
GAMPONG LAMGUGOB

Alamat: Jalan T. Lamgugob Komplek Masjid Besar Syuhada Kode Pos 23115

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 470/533

Keuchik Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa:

Sehubungan Dengan Surat Saudara Nomor: 4442/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2020, Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa dengan Judul " ***Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Pasca Khitbah (Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*** " Menerangkan bahwa :

Nama	: Rizki Senu
NIM	: 160101096
Fakultas/Prodi	: UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Hukum Keluarga.

Benar yang tersebut namanya di atas, telah melakukan Penelitian dan Wawancara dengan judul ***Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Pasca Khitbah***, Pada Tanggal 4 Desember 2020

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 04 Desember 2020
Keuchik Gampong Lamgugob.

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KEUCHIK GAMPONG LAMGUGOB
KECAMATAN SYIAH KUALA

AMANULLAH, S.Ag

lamgugob_sk@yahoo.com

Lampiran 6: Daftar Informan dan Responden

DAFTAR INFORMAN

Judul Penelitian :**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERGAULANPASCA PERTUNANGAN (Studi Kasus Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)**

Nama Peneliti/NIM : Rizki Senu/160101096

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
	Nama : Baharuddin Hanafiah Pekerjaan :Geuchik Alamat :Tibang	Informan
	Nama : Amanullah, S. Ag Pekerjaan : Geuchik Alamat : Lamgugob	Informan
	Nama : Muhammad Kasim Pekerjaan : Tenkg Imum Alamat : Lamgugob	Informan
	Nama : Jayusman Pekerjaan : Tengku Imum Alamat : Peurada	Informan
	Nama : Iskandar Pekerjaan : Tokoh Adat Alamat : Peurada	Informan

Lampiran 7: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: **PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERGAULAN PASCA PERTUNANGAN (Studi Kasus Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)**
Waktu Wawancara	: Pukul 15.00 WIB
Hari/Tanggal	:
Tempat	: Gampong Tibang, Peurada dan Lamgugop
Pewawancara	:
Orang Yang Diwawancarai	:
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: Pegawai BKKBN Bidang BKR

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **"Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Pasca Pertunangan (Studi Kasus Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)".** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu 120 **(seratus dua puluh menit).**

Daftar Pertanyaan:

Responden:

1. Perangkat Desa
2. Golongan Ulama

Wawancara untuk perangkat Desa

1. Apa yang dimaksud dengan khitbah/ lamaran perkawinan menurut masyarakat?
2. Bagaimana proses khitbah yang dilakukan oleh masyarakat Syiah Kuala?

3. Bagaimana hubungan yang dilakukan oleh pelaku khitbah paska khitbah?
4. Apa peran keluarga dalam proses khitbah/ lamaran yang biasa terjadi di masyarakat Syiah Kuala?
5. Bagaimana batasan yang diberikan oleh orang tua terhadap hubungan pinangan putra putri mereka?
6. Dalam melihat pergaulan remaja di kecamatan syiah kuala, mereka para remaja cenderung melakukan pergaulan yang begitu mengidentifikasi pada perbuatan pacaran dalam artian hampir melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat, apakah kenyataan yang terjadi pada pergaulan remaja di masyarakat syiah kuala?
7. Relasi antara hubungan pacaran dan pinangan apa ada kaitannya terhadap kelangsungan hubungan untuk berumah tangga?
8. Berapa banyak kasus yang terjadi di kalangan remaja dari hasil pergaulan khitbah?
9. Fenomena pacaran yang terjadi pada remaja sekarang, apakah terealisasi pada jenjang perkawinan sehingga terjadi suatu lamaran?
10. Selama pemantauan yang peneliti lakukan pada masyarakat di kecamatan syiah kuala banyak terjadi suatu hubungan yang menurut peneliti banyak terjadi penyimpangan syari'at Islam, contoh kecil bahwa pelaku khitbah sudah berhubungan sebagaimana hubungan suami istri. Dalam kasus ini apa tanggapan tokoh masyarakat, bagaimana agar supaya hal seperti itu tidak berkelanjutan. Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kasus tersebut?
11. Hukum nya yang diterapkan dalam masyarakat atas pergaulan paska khitbah apakah mengikuti ajaran Islam atau kah adat?
12. Tindakan apa yang dilakukan para orang tua ketika mengetahui anak mereka pacaran?

Wawancara untuk Golongan Ulama

1. Apa yang dimaksud dengan khitbah/ lamaran perkawinan menurut tgk?
2. Menurut tgk bagaimana proses khitbah yang Islami?
3. menurut tgk Bagaimana hubungan yang dilakukan oleh pelaku khitbah paska khitbah?
4. menurut tgk Apa peran keluarga dalam proses khitbah/ lamaran yang biasa terjadi di masyarakat?
5. menurut tgk Bagaimana batasan yang diberikan oleh orang tua terhadap hubungan pinangan putra putri mereka?
6. menurut Tgk Dalam melihat pergaulan remaja, mereka para remaja cenderung melakukan pergaulan yang begitu mengidentifikasi pada perbuatan pacaran dalam artian hampir melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat, apakah kenyataan tersebut terjadi pada pergaulan remaja di masyarakat sekarang?
7. menurut tgk Relasi antara hubungan pacaran dan pinangan apa ada kaitannya terhadap kelangsungan hubungan untuk berumah tangga?
8. menurut tgk pacaran yang terjadi pada remaja sekarang, apakah terealisasi pada jenjang perkawinan sehingga terjadi suatu lamaran?

Lampiran 8: Angket

ANGKET

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERGAULAN PASCA PERTUNANGAN
(Studi Kasus Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)

A. Identitas Daerah dan Responden

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya Rizki Senu, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry saat ini sedang mengadakan penelitian skripsi tentang **"Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Pasca Pertunangan(Studi Kasus Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)"**. Penelitian ini untuk kepentingan ilmiah, Bapak/Ibu/Tgk/Sdr/(i) yang terpilih sebagai responden dalam penelitian ini kami mohon bersedia untuk mengisi angket dengan MELINGKARI huruf a, b, c, d dan e yang telah kami sediakan.

Semua jawaban Bapak/Ibu/Sdr/(i), akan kami jamin kerahasiaannya.

1. Nomor Angket : …….
2. Nama Responden : …….
3. Jenis Kelamin : a. Perempuan b. Laki-laki
4. Desa : a. Peurada b. Lamgugob
   c. Tibang
5. Umur : a. 19-29 b. 29-40
   c. 40-50 d. 50-60
6. Pendidikan : a. SD/MI b. SMP/MTs
   c. SMA/MA d. Sarjana
   e. Dayah/Pesantren
7. Pekerjaan Responden : a. PNS/TNI/POLRI
   b. Wiraswasta

c. Mahasiswa

d. Lain-lain

B. Pertanyaan Angket

1. Khitbah merupakan tindakan pendahuluan sebelum menikah.
   a. Sangat Setuju b. Setuju
   c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju

2. Khitbah boleh dilakukan sebelum menuju pernikahan.
   a. Sangat Setuju b. Setuju
   c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju

3. Khitbah menjamin calon pengantin menuju kepada pernikahan.
   a. Sangat Setuju b. Setuju
   c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju

4. Ajaran islam melarang berkhalwat setelah khitbah.
   a. Sangat Setuju b. Setuju
   c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju

5. Ajaran islam membolehkan calon penggantin berpergian dengan didampingi mahram.
   a. Sangat Setuju b. Setuju
   c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju

6. Ajaran Islam membolehkan pasangan untuk keluar berduaan tanpa mahram setelah khitbah.
   a. Sangat Setuju b. Setuju
   c. Kurang Setuju d. Tidak Setuju

7. Ajaran islam membolehkan pasangan laki laki untuk berkunjung kerumah wanita tanpa ada mahram dari pihak laki-laki dan perempuan.
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Kurang Setuju
   d. Tidak Setuju

8. Pada zaman sekarang, orang tua membebaskan anak-anaknya (pasangan khibah) untuk pergi berduaan ke luar rumah.
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Kurang Setuju
   d. Tidak Setuju

9. Orang tua pihak laki-laki biasa menyuruh calon wanita untuk membantu acara di rumahnya (pihak laki-laki) setelah khitbah.
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Kurang Setuju
   d. Tidak Setuju

10. Orang tua membolehkan anak-anaknya (pasangan khitbah) berpegangan tangan sebelum akad pernikahan.
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Kurang Setuju
   d. Tidak Setuju

11. Orang tua membolehkan anak-anaknya (pasangan khitbah) untuk berboncengan berdua.
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Kurang Setuju
   d. Tidak Setuju

Gambar 1: Wawancara bersama Geucik Gampong Tibang

Gambar 2: Wawancara Bersama Pemuka Adat Gampong Peurada

Gambar 3: Wawancara Bersama Tengku Imum Gampong Peurada

Gambar 4: Wawancara Bersama Geucik Gampong Lamgugop

Gambar 5: Wawancara Bersama Tengku Imum Gampong Lamgugob

جامعة الرانري
AR-RANIRY